

**PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PRODUK *WADI'AH* PADA BANK SYARIAH
DI KOTA PAREPARE**



TESIS

Oleh:

AGUNG KURNIAWAN
NIM: 2020203860102001

PAREPARE

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

TAHUN 2022

**PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PRODUK *WADI'AH* PADA BANK SYARIAH
DI KOTA PAREPARE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E)
pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AGUNG KURNIAWAN
NIM: 2020203860102001

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Kurniawan
NIM : 2020203860102001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadiah pada Bank Syariah di Kota Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 19 Agustus 2022

Mahasiswa,



Agung Kurniawan
Nim. 2020203860102001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Agung Kurniawan, NIM: 2020203860102001, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah di Kota Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	:	Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd	()
Sekretaris	:	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M	()
Penguji I	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	()
Penguji II	:	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	()

Parepare, 19 Agustus 2022

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ، الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayat, taufik dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam Lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. selaku pembimbing pertama dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku pembimbing kedua.
4. Dosen Pascasarjana Program Studi “Ekonomi Syariah” yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

5. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Parepare serta pihak Bank Syariah di Kota Parepare yang telah membantu penulis atas bantuan dan kerjasama.
6. Seluruh senior – senior yang senantiasa memberikan begituh banyak ilmu dan arahan kepada penulis.
7. Teman – teman kerabat yang lain, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, do'a dan dukungan dari kalian semua, penulis tidak mampu untu dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan denga pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan rahmatnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 19 Agustus 2022


Penulis

Agung Kurniawan
NIM. 2020203860102001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Garis Besar Isi Tesis	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian yang Relevan	10
B. Analisis Teoretis Subjek	15
C. Kerangka Teoretis Penelitian	67
D. Bagan Kerangka Teori	74
BAB III. METODE PENELITIAN.....	76
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	76
B. Paradigma Penelitian	77
C. Sumber Data	77
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	79
E. Instrumen Penelitian.....	79
F. Tahapan Pengumpulan Data	80
G. Teknik Pengumpulan Data	81

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	82
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	84
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	86
B. Pembahasan Hasil Penelitian	90
BAB V. PENUTUP.....	125
A. Simpulan	125
B. Rekomendasi.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Fokus Penelitian.....	7
------------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir.....	74
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. BSI (KCP Kota Parepare)	87
Gambar 3 Struktur Organisasi PT. Bank BTN Syariah KCP Kota Parepare	89
Gambar 4 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Kota Parepare	91



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Agung Kurniawan
Nim : 2020203860102001
Judul : Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah di Kota Parepare

Agung Kurniawan, 2022. Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah di Kota Parepare.

Tesis ini membahas tentang Bank Syariah dan Preferensi masyarakat terhadap produk Wadi'ah, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami produk wadi'ah, apabila dikaji tentang manfaatnya, produk Wadi'ah ini sangat bagus digunakan untuk masyarakat. Wadi'ah adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah di Kota Parepare. 1). Untuk mengetahui Prinsip Produk *Wadi'ah* dan Penerapan Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare. 2). Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim menggunakan produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare 3). Untuk mengetahui Preferensi masyarakat terhadap produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan pendekatan penelitian fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi lapangan yang meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah Parepare ialah simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Produk Wadi'ah di Bank Syariah di kota Parepare menggunakan sistem *fee* (bonus), dihitung berdasarkan nisbah dikalikan dengan pendapatan Bank atas dana yang disimpan nasabah. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan Produk Wadi'ah pada Bank Syariah yaitu salah satunya orang yang terdekat dengan kita yang sudah menggunakan produk tabungan wadi'ah tersebut, kemudian menyampaikan kepada kerabatnya tentang manfaat dan kelebihan dari produk Wadi'ah di Bank Syariah Kota Parepare. 3)Preferensi masyarakat terhadap produk *Wadi'ah* pada Bank BTN Syariah Parepare dipengaruhi oleh beberapa konsep preferensi yaitu : Kelengkapan, Transivitas, Kontinuitas, dan Lebih banyak lebih baik. Preferensi masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu : Faktor Kebudayaan, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, dan Faktor Psikologis.

Kata Kunci. Preferensi, Masyarakat Muslim, Produk *Wadi'ah*.

ABSTRACT

Name : Agung Kurniawan
NIM : 2020203860102001
Title : *Muslim Community Preferences towards Wadi'ah Products at Islamic Banks in Parepare City*

Agung Kurniawan, 2022. Preference of the Muslim Community towards *Wadi'ah* Products at Islamic Banks in Parepare City.

This thesis discusses Islamic banks and public preferences for *Wadi'ah* products, but there are still some people who do not understand *Wadi'ah* products. For benefits, *Wadi'ah* products are very good for the community. *Wadi'ah* is a depository service where the depositor can take the funds, where the bank is not obliged but may give bonuses to customers. The purpose of this study was to determine the preferences of the Muslim community towards *Wadi'ah* products at Islamic banks in Parepare City. 1). To find out the Principles of *Wadi'ah* Products and implementing *Wadi'ah* Contracts at Parepare Sharia Banks. 2). To find out what factors influence the Muslim community using *Wadi'ah* products at Parepare Islamic Bank 3). To find out people's preferences for *Wadi'ah* products at Parepare Sharia Banks.

This type of research is descriptive qualitative research, with a phenomenological research approach. The data collection technique that the author used in this research was a field study technique, which included observation, interview, and documentation.

The results of the study show that: 1) *Wadi'ah* products at Parepare Sharia Banks are pure deposits from the party who saves or entrusts it to the party who receives the deposit to be used or not used under mutually agreed terms. *Wadi'ah* products at Islamic banks in the city of Parepare use a fee (bonus) system, calculated based on the ratio multiplied by the Bank's income on funds deposited by customers. 2) The factor that influences people to use *Wadi'ah* products at Islamic banks is one of the closest people to them who have used the *Wadi'ah* savings product, then convey to their relatives about the benefits and advantages of *Wadi'ah* products at Parepare City Sharia Banks. 3) The public's preference for *Wadi'ah* products at Bank BTN Syariah Parepare is influenced by several preference concepts, namely: Completeness, Transitivity, Continuity, and More is better. People's preferences are also influenced by several factors, namely: Cultural Factors, Social Factors, Personal Factors, and Psychological Factors.

Keywords: *Preferences, Muslim Society, Wadi'ah Products.*

تجريد البحث

الإسم : أغوغ كورنياوان
رقم التسجيل : ١٠٠٢٠١٠٦٨٣٠٢٠٢٠٢
موضوع الرسالة : تفضيلات المجتمع الإسلامي لمنتجات وادياه في البنك الشرعية فرى فارى

أغوغ كورنياوان، تفضيلات المجتمع الإسلامي لمنتجات وادياه في البنك الشرعية فرى فارى
٢٢٠٢

تناقش هذه الأطروحة حول البنوك الشرعية وتفضيلات المجتمع لمنتجات وديعة، لكن مازال هناك بعض الناس لا يفهمون منتجات الوديعة، عندما تدرس عن فوائدها، منتج وديعة هذا جيد جدًا للمجتمع. وديعة هي خدمة إبداع حيث يمكن للمودع سحب الأموال في أي وقت. حيث لا يكون البنك ملزمًا ولكن يُسمح له بمنح مكافآت للعملاء الهدف من هذا البحث هو معرفة تفضيل الجالية المسلمة لمنتجات وديعة في البنوك الإسلامية في مدينة فرى فارى. (١) لمعرفة مبادئ منتجات وديعة وتنفيذ عقود وديعة في البنوك الشرعية فرى فارى. (٢) لمعرفة العوامل التي تؤثر على المجتمعات الإسلامية باستخدام منتجات وديعة في البنوك الشرعية فرى فارى. (٣) لمعرفة ما يفضله الناس من منتجات وديعة في البنوك الشرعية فرى فارى.

هذا النوع من البحث هو بحث وصفي نوعي، مع منهج بحث ظاهري. تقنية جمع البيانات التي يستخدمها المؤلف في هذا البحث هي تقنية دراسة ميدانية تشمل الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

أظهرت النتائج أن: (١) منتجات وديعة في البنك الشرعية فرى فارى هي ودائع خالصة من الطرف الذي يحفظها أو يعهد بها إلى الطرف الذي يتسلم الوديعة لاستخدامها أو عدم استخدامها وفقًا للشروط المتفق عليها بشكل متبادل. تستخدم منتجات وديعة في البنوك الإسلامية في مدينة فرى فارى نظام الرسوم (المكافأة). محسوبة على أساس النسبة مضرورية في دخل البنك على الأموال المودعة من قبل العملاء. (٢) العوامل التي تؤثر على الناس لاستخدام منتجات وديعة في البنوك الإسلامية، أحدها هو أقرب شخص إلينا الذين استخدموا منتج الوديعة الادخاري، ثم نقل إلى أقاربه حول فوائد ومزايا منتج وديعة في بنك الشرعي فرى فارى. (٣) تفضيلات المجتمع لمنتجات وادياه في بنك الادخار بنك سوريا الدولة تتأثر بعدة مفاهيم التفضيل، أي: الكمال، والعبودية، والاستمرارية، والمزيد أفضل. تتأثر تفضيلات الناس أيضًا بعدة عوامل، وهي: العوامل الثقافية والعوامل الاجتماعية والعوامل الشخصية والعوامل النفسية.

الكلمات الرئيسية: الأفضلية، الجالية المسلمة، منتجات وديعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak Rasulullah saw.

Lembaga Keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau prinsip pada umumnya yang telah lama dianut masyarakat dunia. Pada awalnya dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia eksistensi lembaga keuangan konvensional lebih dikenal dibanding lembaga keuangan syariah. Sekian dekade lamanya kiprah lembaga keuangan konvensional begitu merajai kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini lembaga keuangan konvensional beserta segala sistem yang berada didalamnya dianggap mengandung banyak kekurangan. Anggapan ini tidak hanya datang dari kaum muslim yang notabene menganut paham ekonomi Islam, tapi berbagai kalangan yang berasal dari berbagai latar belakang pun mengutarakan hal yang serupa.

Lembaga keuangan konvensional dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dengan proporsi yang tidak tepat, tidak melindungi kaum lemah dan dibangun diatas sistem yang rapuh. Pandangan tersebut merupakan suatu hal yang tidak berlebihan, karena harus yang diakui dibalik perkembangannya yang begitu pesat, lembaga keuangan konvensional dapat diumpamakan suatu “bangunan yang keropos” banyak sekali kelemahan

didalamnya. Terlebih lagi sebagai seorang Muslim kita harus berani mengatakan bahwa lembaga keuangan konvensional mengandung sistem bangsa, dimana segala kelebihan/bunga yang diperjanjikan adalah riba.¹

Sedangkan Lembaga keuangan syariah dianggap mampu mengatasi segala kelemahan yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional karena dianggap lebih arif, lebih adil dan sesuai dengan segala kondisi masyarakat. Selain itu terdapat alasan lain yang fundamental yakni larangan Agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hak ini tidak dijamin oleh sistem konvensional. Terlepas dari banyak kalangan menilai jika masyarakat di Indonesia ‘terlambat’ menyadari kebaikan dari sistem lembaga keuangan syariah, namun hal ini tetap merupakan angin segar bagi perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan perbaikan ekonomi umat. Dan lembaga keuangan syariah muncul sebagai suatu jalan keluar terbaik dalam suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.²

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal, keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menuju kantor yang mampu memberi energy positif dari tahun ke tahun, bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

¹ Mutimatun Nia'mi. *Kuliah Muamalah*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun ajaran 2005-2006.

² Majelis Ulama Indonesia “*keputusan Dewan Syariah Nasional NO. 1 Tahun 2000*”.I Dasar Pemikiran Ke-3.

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah di Indonesia di dorong untuk dapat bersaing ditingkat Global.³

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia, faktor itu berasal dari Internal Bank yaitu : pada bagian permodalan Bank yang menjadi hal yang sangat penting yang mesti diperhatikan oleh pihak Perbankan, baik modal dari dalam Bank maupun modal yang berasal dari eksternal Bank, manajemen liquiditas bank, NPF atau Kemampuan Bank mengatasi kredit macet juga perlu diperhatikan oleh pihak Perbankan, Promosi juga menjadi sesuatu hal yang perlu selalu dilakukan oleh pihak Perbankan untuk menarik konsumen menjadi pengguna jasa Perbankan Syariah dan memperkenalkan Perbankan Syariah kepada masyarakat sekitar, bahwa produk Bank Syariah yang perlu selalu diperkenalkan kepada masyarakat agar tidak menjadi sesuatu yang tidak dikenal atau asing dikalangan masyarakat, SDM Bank Syariah juga harus terdidik, professional, dan sesuai dengan bidangnya, dan juga dipengaruhi oleh kualitas layanan Perbankan Syariah.

Selain kendala yang berasal dari internal bank, kendala juga berasal dari fakto eksternal bank yaitu : Persepsi masyarakat atau pemahaman masyarakat mengenai Bank syariah mesti diperbaiki karena adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah dan juga dukungan pemerintah yang sangat

³ <https://www.bankbsi.co.id>, diakses pada 21 Juli 2022 pukul 15:40

dibutuhkan untuk meningkatkan perbankan syariah di Indonesia, baik dukungan dari sisi regulasi maupun permodalan perbankan syariah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengamati Preferensi Masyarakat Muslim terhadap produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah di Kota Parepare.

Perbankan syariah tersebut mempunyai beberapa produk dalam kegiatannya yaitu : Produk *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. *Wadi'ah* terbagi atas 2 jenis yaitu:

Wadiah Yad Al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (Nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib menembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Perbankan Syariah yang didalamnya termasuk Bank Bank Syariah Indonesia melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua

produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat. Sebagai salah satu produk syariah adalah Wadi'ah (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk *Wadi'ah* yang ada di Bank Syariah dikota Parepare masyarakat lebih mengetahui produk tabungan yang ditawarkan Bank Konven. Padahal prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah lebih tegas karena menggunakan prinsip titipan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak Bank, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk *Wadi'ah* hal ini dikarenakan Bank Syariah di Indonesia terbilang masih baru.

Adapun nama produk Wadi'ah dari ke tiga Bank Syariah dikota Parepare:

- a. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nama produk tabungan Easy Wadi'ah yaitu tabungan Rupiah yang menggunakan syariah Islam dalam setiap pengelolaannya, tabungan ini berdasarkan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah, dimana pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan. Tapi dalam wakt tertentu bank akan memberikan hadiah kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu nasabah tidak perlu khawatir terjerat dengan Riba.
- b. Bank BTN Syariah dengan nama produk Tabungan Batara IB ialah Produk tabungan dengan menggunakan akad "Wadi'ah" (Titipan), yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya. Produk tabungan ini dihadirkan sebagai

media penyimpanan dana masyarakat dalam mata uang rupiah yang menggunakan akad Wadi'ah. Dimana dalam penggunaan akad ini pihak Bank tidak menjanjikan bagi hasil kepada nasabah, melainkan memberikan bonus yang menguntungkan dan insyaa allah bersaing bagi nasabah.

- c. Bank Muamalat dengan produk iB Hijrah Tabungan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan belanja dengan kartu Shar-E debit. Kartu ini sudah memiliki logo visa plus, sehingga anda bisa mendapatkan program subsidi belanja dari berbagai mercant di dalam atau luar negeri. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan. Seperti bebas biaya tarik tunai di jaringan atm bersama, bebas biaya realtime transfer dan bisa mengikuti promo lainnya.

Kota Parepare adalah salah satu kota besar disulawesi selatan dengan perkembangan ekonomi yang cukup tinggi, dilihat dari perkembangan pembangunan dan ekonomi rakyat yang cukup stabil. Ada beberapa Bank Syariah yang berdiri di Kota Parepare yaitu: Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank BTN Syariah. Dibandingkan dengan jumlah Bank Konvensional yang begitu banyak, Bank Syariah diharuskan mampu bersaing dengan Bank Konvensional.

Khususnya di kota Parepare dari hasil observasi awal dari peneliti bahwa fakta dilapangan Nasabah Bank Syariah masih sangat kurang, melihat dari mayoritas masyarakat Parepare beragama Muslim akan tetapi dari kebanyakan mereka lebih memilih atau lebih tertarik menggunakan jasa Bank Konvensional dari pada Bank Syariah itu sendiri. Ini adalah salah satu fenomena yang perlu diperhatikan baik peran dari pihak Bank Syariah itu sendiri maupun dari pihak pemerintah daerah kota Parepare, melihat kondisi seperti diatas merupakan suatu

hal yang menarik ditelaah, diteliti, dan dicermati apa yang menyebabkan perkembangan Bank Syariah khususnya di Kota Parepare. Maka berdasarkan dari paparan diatas, penelitian ini mengangkat judul “Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi’ah Pada Bank Syariah Di Kota Parepare”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian ini digambarkan dalam table berikut ini:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Preferensi	Fokus penelitian ini yakni Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi’ah.
2	Masyarakat Muslim	Penelitian ini berfokus pada subjek Masyarakat Muslim yang berada di Kota Parepare, dengan memberikan pertanyaan sistematis dalam bentuk wawancara yang berkaitan dengan Prefensi dalam memilih produk Wadi’ah.
3	Bank Syariah di Kota Parepare	Penelitian ini berfokus pada Bank Syariah di kota Parepare yang menggunakan Produk Wadi’ah

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Produk *Wadi’ah* dan Penerapan Akad *Wadi’ah* di Bank Syariah Parepare?
2. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim menggunakan produk *Wadi’ah* di Bank Syariah Parepare?
3. Bagaimana Bentuk Preferensi masyarakat terhadap produk *Wadi’ah* di Bank Syariah Parepare?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pengertian dan permasalahan di atas kita bisa mengambil dari kesimpulan bahwa tujuan penelitian tidak bisa kita lepaskan dari penelitian. Oleh karena itu merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prinsip Produk *Wadi’ah* dan Penerapan Akad *Wadi’ah* di Bank Syariah Parepare.

2. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim belum menggunakan produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare.
3. Bagaimana Bentuk Preferensi masyarakat terhadap produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare.
 1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terhadap Produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia.
 - b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
 2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah.

Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang akan menjadi Nasabah untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa mendatang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Sampul

Pernyataan Keaslian Tesis

Pengesahan Komisi Penguji

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Pedoman Transliterasi

Abstrak

BAB I. PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

G. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

H. Rumusan Masalah

I. Tujuan Penelitian

J. Kegunaan Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

B. Analisis Teoretis Subjek

C. Kerangka Teoretis Penelitian

D. Bagan Kerangka Teori

BAB III. METODE PENELITIAN

J. Jenis dan Pendekatan Penelitian

K. Paradigma Penelitian

L. Sumber Data

M. Waktu dan Lokasi Penelitian

N. Instrumen Penelitian

O. Tahapan Pengumpulan Data

P. Teknik Pengumpulan Data

Q. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

R. Teknik Pengujian Keabsahan Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Deskripsi Hasil Penelitian

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prinsip Produk Wadi'ah dan Penerapan Wadi'ah Pada Bank Syariah
2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Wadi'ah Pada Bank Syariah Parepare
3. Preferensi Masyarakat terhadap Akad Wadi'ah di Bank Syariah

BAB V. PENUTUP

C. Simpulan

D. Implikasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan ini diharapkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait Preferensi masyarakat terhadap produk Wadi'ah sebagai berikut:

Johan Wahyudi dengan Nim. 05241116 dengan judul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera Semarang*” Jurusan Ekonomi Islam, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Tahun 2010. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera Semarang yang di mana terlihat bahwa lembaga keuangan mikro Syariah dalam hal ini BMT memiliki potensi pengembangan cukup besar dengan adanya kebutuhan masyarakat dan dukungan kebijakan pengembangan yang kuat.¹

Sehingga yang membedakan penelitian di atas dengan yang akan ditulis saat ini yaitu penelitian di atas menggunakan jenis penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian diatas bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Preferensi Nasabah terhadap Produk Simpanan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera Semarang, sedangkan penelitian saat ini tidak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Preferensi nasabah, akan tetapi penelitian saat ini hanya ingin

¹ Johan Wahyudi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera Semarang* (Skripsi Sarjana : Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo), Penelitian, 2010.

mengetahui apa Preferensi Masyarakat Muslim yang berada dikota Parepare terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah dikota Parepare. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah terletak pada suatu Preferensi produk simpanan Wadi'ah.

Rani Widya Lestari dalam penelitiannya tahun 2006, dengan judul "*Preferensi dan Permintaan Masyarakat Terhadap Produk-Produk Bank Syariah (Studi Kasus : Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah di Yogyakarta)*". Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa popularitas, kemudian mengakses Bank Syariah dan pelayanannya, persepsi masyarakat tentang bunga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah. Adapun fasilitas, produk, dan pelayanan Bank Syariah juga mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap produk Bank Syariah.²

Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan ditulis saat ini yaitu penelitian diatas lebih mengarah kepada permintaan Masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas Bank syariah yang akan mempengaruhi Masyarakat dalam memilih Produk yang ada di Bank Syariah. Sedangkan penelitian saat ini tidak mengarah kepada permintaan, pelayanan dan fasilitas pada yang ada pada Bank Syariah Indonesia, akan tetapi penelitian saat ini ingin mengetahui apa Preferensi Masyarakat Muslim yang berada dikota Parepare terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah dikota Parepare. Akan tetapi yang menjadi persamaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama ingin mengetahui Preferensi Masyarakat terhadap produk yang

² Rani Wudya Lestari, *Preferensi dan Permintaan Masyarakat Terhadap Produk-Produk Bank Syariah* (Studi Kasus : Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah di Yogyakarta), UII: Yogyakarta, 2006, Skripsi, h. 82.

ditawarkan oleh Bank Syariah, akan tetapi penelitian saat ini lebih berfokus pada satu produk saja yaitu Produk Wadi'ah di Bank Syariah Kota Parepare.

Dwi Martono dalam penelitiannya tahun 2007, dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta*”. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel independen yaitu produk BMT, Pelayanan, Distribusi, dan Bagi Hasil signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah.⁴

Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan ditulis saat ini yaitu penelitian diatas menggunakan jenis penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian diatas bertujuan untuk menjelaskan bahwa variabel independen yaitu produk BMT, Pelayanan, Distribusi, dan Bagi hasil berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu persepsi responden. Sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan Variabel untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif terhadap Preferensi Nasabah, akan tetapi penelitian saat ini hanya ingin mengetahui apa Preferensi Masyarakat Muslim yang berada dikota Parepare terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah dikota Parepare. Adapun yang menjadi dasar persamaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini ialah sama-sama ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah persepsi nasabah atau masyarakat dalam memilih produk di Bank Syariah.

Ahmad Samsudin dengan Nim. 113081000087 dengan judul “*Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang*” Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif

⁴ Dwi Martono, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta: Surakarta, 2007 Skripsi, h. 54.

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan terhadap minat masyarakat memilih Perbankan Syariah dengan signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dengan minat memilih Perbankan Syariah dengan koefisien pengaruh sebesar 2.529. Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mampu mempengaruhi minat masyarakat memilih Perbankan Syariah.⁵

Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan ditulis saat ini yaitu penelitian diatas menggunakan jenis penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian diatas bertujuan untuk menjelaskan bahwa pengetahuan mampu mempengaruhi minat masyarakat memilih Perbankan Syariah, oleh karena itu Perbankan Syariah harus dapat memberikan pemahaman secara luas dan menyeluruh terhadap masyarakat yang belum memahami Perbankan Syariah dalam aplikasi maupun produknya. Sedangkan penelitian saat ini tidak berbicara tentang minat masyarakat terhadap Perbankan Syariah, akan tetapi penelitian saat ini ingin mengetahui Preferensi dari masyarakat Muslim terhadap produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah dikota Parepare. Sehingga yang menjadi dasar persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama ingin meneliti seberapa minatnya masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Rahmadani, Nim 53153039, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Perum.

⁵ Ahmad Samsudin, *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikabupaten Tangerang*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Penelitian, 2017.

Setia Kota Melati Tembung). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah untuk menggunakan jasa dan produk dari Bank Syariah. Bahwa menunjukkan Faktor Syariah, berpengaruh signifikan terhadap Preferensi Nasabah pada Bank Syariah hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung 13,311 dengan nilai signifikan sebesar $(0.000 > 0.05)$. Faktor Fasilitas, berpengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah pada Bank Syariah hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung 8,660 dengan nilai signifikan sebesar $(0.000 > 0.05)$, Faktor Sosial, berpengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah pada Bank Syariah hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung 8,826 dengan nilai signifikan sebesar $(0.000 > 0.05)$, Faktor Produk, berpengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah pada bank syariah hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung 15,184 dengan nilai signifikan sebesar $(0.000 > 0.05)$, Faktor Lokasi, berpengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah pada Bank Syariah hal tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung 8,473 dengan nilai signifikan sebesar $(0.000 > 0.05)$.

Sehingga yang membedakan penelitian di atas dengan yang akan ditulis saat ini yaitu penelitian di atas menggunakan jenis penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian diatas bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk dari Bank Syariah. akan tetapi penelitian saat ini hanya ingin mengetahui apa Preferensi Masyarakat Muslim yang berada dikota Parepare terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah dikota Parepare. Adapun yang menjadi persamaan penelitian diatas dengan penlitian saat ini ialah penelitian saat ini juga ingin mengetahui preferensi masyarakat terhadap Bank syariah, akan tetapi penelitian

saat ini lebih berfokus pada produk tabungan Wadi'ah di Bank Syariah Kota Parepare.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Preferensi Masyarakat

a. Konsep Preferensi

Menurut Marwan Preferensi pelanggan adalah sikap pelanggan yang menginginkan suatu barang atau jasa berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan nilai kepuasan barang atau jasa telah mempunyai sikap perilaku pembelian.⁶

Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.⁷ Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.⁸ Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.

Menurut Kotler peranan preferensi pelanggan adalah pemrakarsa (initiator), pemberi pengaruh (influencer), pengambilan keputusan (decider), pembeli (purchaser) dan pengguna/pemakai (user).⁹ Pemrakarsa (initiator) adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian tertentu atau yang mempunyai kebutuhan/keinginan, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya sendiri. Pemberi pengaruh adalah individu yang mempengaruhi keputusan (decider) adalah individu yang akan memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang

⁶ Marwan, Asri, *Marketing* (Cet Ke II; Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada, 2012), h. 12.

⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Cet. X; Jakarta : Prehalindo, 2000), h. 154.

⁸ Poerwadaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 769

⁹ J. Paul Peter, *Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* (Cet.I; Bandung: Erlangga, 2011), h. 50.

akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana. Pembeli adalah orang yang benar-benar melakukan pembelian, dan pengguna atau pemakai adalah individu yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli.

Alan R. Andreasen dalam tunggal mencoba menggambarkan suatu model umum preferensi pelanggan yang beranjak dari konsepsi psikologis. Perubahan sikap seseorang dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diperoleh dari sekelilingnya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam model ini dijelaskan secara kronologis tentang seluruh proses perilaku seseorang yang diakibatkan oleh sentuhan informasi yang diperolehnya. Pemrosesan informasi yang mempengaruhi sikap seseorang ini digambarkan dalam empat tahapan yaitu asal masukan yang berupa rangsangan (stimuli), proses penyaringan dan pembentukan persepsi, pembentukan sikap dan hasil bentukan sikap dan tindakan yang mungkin terjadi.¹⁰

Selanjutnya keputusan membeli merupakan suatu hasil, kecenderungan pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang paling disukai adalah sesuai dengan tujuan, yakni memperoleh kepuasan dalam pembelian. Dasar pertimbangan adalah bahwa keseimbangan pada pelanggan tidak akan berlangsung secara terus menerus sebagaimana penelitian Alawi Reza Nasution¹¹ dan Wasilatul Allah¹² yang menjadikan preferensi nasabah menjadi variabel dependen.

Preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi, pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan

¹⁰ Amid Widjaja Tunggal, *Tanya Jawab: Perilaku Konsumen dan Pemasaran Strategi* (Jakarta: Penerbit Harvarindo, 2014), h. 72.

¹¹ Alwi Reza Nasution, *Analisis Potensi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Kota Medan, Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), h. 128

¹² Wasilatul Allah, *Prefesnsi Nasabah Terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah, Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 86.

kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan dan kegunaan yang ada.

Dalam kajian Ekonomi, ada empat prinsip pilihan rasional yaitu:¹³

1. Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai antara dua keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Bila A dan B ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu diantara kemungkinan yang ada. Dengan kata lain, untuk setiap dua jenis produk A dan B, konsumen akan lebih suka A dari pada B, lebih suka B dari pada A, suka akan kedua-duanya, atau tidak suka kedua-duanya. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya dalam mendapatkannya.

Prinsip diatas ialah sebuah teori konsumen dalam menentukan segala sesuatu atau produk yang akan dia pilih, akan tetapi prinsip ini tidak berlandaskan kepada nilai jual atau biaya terhadap suatu produk tersebut, akan tetapi teori ini dengan cepat melihat sebuah produk yang mana lebih dia butuhkan.

2. Transivitas (*Transitivity*)

Prinsip ini menenrangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Dimana jika seorang individu mengatakan bahwa “produk A lebih disukai dari pada produk B” dan “produk B lebih disukai dari pada produk C”, maka ia pasti akan mengatakan bahwa “produk A lebih disukai daripada produk C”. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal didalam diri individu

¹³ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro ekonomi* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 110.

dalam hal pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain.

Prinsip diatas ialah sebuah konsep yang berpegang teguh terhadap nilai ke konsistenan seseorang dalam menentukan preferensinya, walaupun dia dihadapkan dengan pilihan yang hamper menyerupai dengan pilihan pada dirinya, pasti seseorang ini akan tetap memilih produk tersebut karena adanya ke konsistenan yang tertanam dalam dirinya.

3. Kontinuitas (*Continuity*)

Prinsip ini menerangkan bahwa jika seorang individu mengatakan “produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. jadi ada suatu kekonsistenan seorang dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya.

Prinsip diatas menerapkan nilai komitmen dalam diri seseorang, contohnya seperti ketika seseorang itu menyukai produk yang dibungkus dengan kemasan plastik pasti seseorang itu tidak akan menentukan pilihannya lagi kepada produk yang tidak dibungkus oleh kemasan plastik meskipun harganya lebih murah.

4. Lebih Banyak Lebih Baik (*The More Is The Better*)

Prinsip ini menerangkan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengosumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Sehingga konsumen akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapat. Preferensi terhadap pangan bersifat sementara pada orang yang berusia muda dan bersifat permanen bagi mereka yang sudah berumur dan pada akhirnya dapat menjadi gaya hidup. Karakteristik pemilihan bagi orang dewasa dipengaruhi oleh tampilan, manfaat

yang dihasilkan dari produk. Pilihan jenis produk dalam jumlah yang beragam, akhirnya dapat mempengaruhi preferensi produk dari setiap individu.

Masing-masing kondisi atau situasi tersebut memberikan pengaruh yang berbedabeda kepada seseorang dalam mengkonsumsi produk. Setelah mengenal seseorang kemudian mulai menimbang baik buruk untung rugi melakukan sesuatu atau memanfaatkan produk. Dalam tahap ini biasanya seseorang akan mencari informasi dan membandingkan suatu produk. Keyakinan terhadap sesuatu mendorong seseorang untuk mencoba produk tersebut. Proses ini sangat penting karena menentukan seseorang menerima atau menolak produk.

Keputusan nasabah untuk memilih produk dan jasa syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut ada yang dapat dikendalikan dan ada pulak yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak manajemen perusahaan. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pihak manajemen yaitu berupa bauran masyarakat, dalam hal ini pemasaran jasa, yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, dan proses. Sementara faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak manajemen yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor politik yang berkaitan dengan karakteristik nasabah. Faktor yang berkaitan dengan katakteristik nasabah adalah terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.

b. Konsep Masyarakat

Menurut Soemadi Soeryabrata, Masyarakat adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada di antara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup

bermasyarakat di samping dorongan keakuan. Dorongan bermasyarakat dan dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk, seperti berkoperasi, hubungan antara pribadi, mengikatkan diri pada kelompoknya, dan sebagainya. Dorongan semacam ini akan jelas wujudnya bagaimana mendapatkan bimbingan dan latihan dari orang sekitarnya.

Setiap individu yang lahir ke dunia ini telah memiliki atau membawa dorongan kemasyarakatan, dengan sendirinya kita selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Adler menganggap dorongan kemasyarakatan yang dibawa individu sejak lahir itu menyebabkan seorang individu dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri.¹⁴

Walaupun telah dibawah oleh setiap individu sejak lahir, sifat keakuan ini sepenuhnya atau secara mutlak mendominasi kehidupannya. Domisi secara mutlak dari sifat keakuan tersebut menyebabkan seseorang terlepas dari sistem kemasyarakatan yang sebenarnya tidak mungkin dapat dijalani olehnya karena setiap orang saling bergantung satu sama lain.

Hubungannya dengan manusia lain, seorang individu kadangkala membawa misi dan kepentingan sendiri. Namun, kita harus membatasi kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan orang lain agar tidak terjadi konflik atau pertentangan yang akhirnya mengarah pada *missosialisasi*. Untuk membatasi dan menekan kesenjangan pada tingkat serendah mungkin, perlu aturan serta norma-norma sosial. Kepatuhan terhadap norma ini merupakan sikap pernyataan seseorang untuk

¹⁴Mawardi dkk, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 217.

mengintegrasikan dirinya pada masyarakat. Dengan demikian, kecenderungan untuk patuh merupakan faktor yang mendorong individu hidup bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang menuju kemajuan, individu-individu yang bergabung di dalamnya mampu mengembangkan potensi dan kemampuan berkreasi dan menemukan inovasi yang tidak sama antara satu sama lain. Karena ketidaksamaan ini, individu yang kurang mampu dapat meniru kemajuan yang dicapai oleh kelompok yang berprestasi dan berkemampuan tinggi.¹⁵

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Menurut Nugroho J. Setiadi

1. Faktor-Faktor Kebudayaan

a.) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan terbuka dengan nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan dan jiwa muda.

b.) Subbudaya

Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.

¹⁵Mawardi dkk, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 218-219.

Faktor kebudayaan ini biasanya faktor penentu paling dasar bagi setiap orang dalam memilih sesuatu, dikarenakan pembawaan dari dalam dirinya yang selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai budaya seperti : Agama, Ras, dan Area Geografis.

2. Faktor-Faktor Sosial

- a) Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.
- b) Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama ialah Keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang tua seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.
- c) Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status.

Faktor Sosial peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa pilar penting dalam menentukan pilihan seseorang yang dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu : 1. Adanya kelompok sosial seperti keluarga, teman, organisasi atau perkumpulan dari setiap orang, faktor sosial ini juga sering menentukan pilihan seseorang dalam menentukan suatu preferensinya.

3. Faktor Pribadi

- a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.
- b) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu.
- c) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.
- d) Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

Faktor pribadi di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat komponen dasar yang mempengaruhi faktor pribadi yaitu : 1. Umur/ tahapan dalam siklus hidup,

2. Pekerjaan, 3. Gaya hidup, 4. Kepribadian atau Konsep diri. Dari ke empat point diatas itulah yang mempengaruhi kepribadian seseorang dalam menentukan preferensinya.

4. Faktor-Faktor Psikologis

- a) Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima. Motivasi berasal dari bahasa latin *movere* yang artinya menggerakkan. Seorang konsumen tergerak membeli suatu produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak membeli suatu produk itulah yang disebut motivasi. Sedangkan yang memotivasi untuk membeli namanya motif.
- b) Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukan informasi, untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.
- c) Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.
- d) Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.¹⁶

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka faktor budaya dan sosial bisa dikategorikan sebagai faktor eksternal, sedangkan faktor pribadi dan psikologis

¹⁶Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana 2010) h 253

merupakan faktor internal. Faktor –faktor tersebut yang dikategorikan sebagai faktor eksternal maupun faktor internal merupakan penentu perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, baik dalam hal mengkonsumsi barang/jasa, menabung, berasuransi, melakukan investasi serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Namun dalam hal ini peneliti tidak akan membahas secara keseluruhan faktor-faktor tersebut diatas. Pembahasan yang berkaitan dengan faktor karakteristik nasabah ini hanya untuk tertuju pada pembahasan.

d. Jenis-jenis Masyarakat

1. Masyarakat Pedesaan

Masyarakat Pedesaan menurut Sutardjo Kartohadikusuma mengemukakan sebagai berikut: Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.

Menurut Bintarto, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

Sedangkan menurut Paul H. Landis, Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat Sembilan.¹⁷

¹⁷Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar Mata Kuliah Dasar Umum* (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 241.

2. Masyarakat Perkotaan

Masyarakat Perkotaan atau *Urban Community* adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antara warga masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memerhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Hal ini berbeda lain dengan orang kota yang mempunyai pandangan berbeda. Orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya.

Ada beberapa ciri lagi yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu sebagai berikut.

- a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Ini disebabkan cara berpikir yang rasional, yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat.
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Hal yang di sini adalah manusia perseorangan atau individu.¹⁸
- c. Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata. Di kota, terdapat orang-orang dengan aneka warna latar belakang sosial dan pendidikan yang menyebabkan individu memperdalam suatu bidang kehidupan khusus.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 138.

- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa karena sistem pembagian kerja yang tegas tersebut di atas.
- e. Jalan pikiran rasional yang ada pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.¹⁹

e. Terjadinya Lapisan Masyarakat

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (yang senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan alasan utama adalah kepandaian berburu. Sementara itu, pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, kerabat pembuka tanah (yang dianggap asli) dianggap sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sebagai sederajat. Akan tetapi, sesuai dengan keyakinan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat.

Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat, dapatlah pokok-pokok sebagai berikut:

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 140.

1. Sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat.
2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur.

Seperti telah diuraikan, ada pula sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata atau perkumpulan.²⁰

f. Sifat Sistem Lapisan Masyarakat

Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratifications*) dan terbuka (*open social stratifications*). Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya.²¹

2. Teori Produk Wadiah

a. Pengertian Al-Wadiah

Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 199-201.

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 202.

dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

b. Jenis-jenis Al-Wadiah

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah Yad Al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (Nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib menembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

c. Dasar Hukum Wadiah

Adapun ayat-ayat yang mengetengahkan masalah ekonomi, antara lain sebagai berikut:

Q. S. Ali-Imran Ayat 75

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui. (QS. Ali-Imran Ayat 75)²²

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan kurang baik mereka dengan sesama manusia yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Sebenarnya telah mafhun bagi setiap orang bahwa siapa yang baik hubungannya dengan Allah, memelihara agamanya, tentulah hubungannya dengan sesama manusia akan baik pula, karena semua agama memerintahkan menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak. Sebaliknya, siapa yang tidak memelihara agamanya, bahkan buruk hubungannya dengan Tuhan, berbohong atas nama-Nya atau menyembunyikan apa yang diperintahkan-Nya untuk disampaikan, siapa yang demikian itu sifatnya, pastilah hubungannya dengan manusia lebih buruk lagi. Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh setiap orang. Kendati demikian, Allah mengingatkan semua pihak supaya lebih berhati-hati terhadap orang-orang Yahudi. Peringatan tersebut disampaikan secara objektif tanpa mengenalisir mereka.²³

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Tangerang : Lentera Hati, 2002), h. 126.

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²⁴

Ahl Al-Kitab, bila mempercayakan kepadanya, yakni memberinya sesuatu sebagai amanah agar disimpan dan dipelihara untuk diminta kembali satu ketika, meskipun titipan itu berupa harta yang banyak, maka mereka tidak mengkhianati amanahmu, sehingga dikembalikannya apa yang engkau titipkan itu secara sempurna kepadamu, tetapi di antara mereka ada juga yang engkau mempercayakan kepadanya walau satu dinar, yakni harta yang tidak besar nilainya, maka dia mengkhianati amanah yang engkau berikan, dengan tidak mengembalikannya padamu, kecuali jika kamu secara terus menerus menagihnya. Lalu mereka berdalih atas nama agama mereka dengan mengatakan: “*Tidak ada dosa bagi kami bersikap demikian terhadap orang-orang yang ummi,*” yakni yang tidak memperoleh kitab suci/ orang Arab. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui, bahwa apa yang mereka ucapkan itu bohong, atau padahal mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama.

Ahl Al-Kitab, beranggapan bahwa mereka boleh menipu orang-orang muslim yang tidak seagama dengan mereka, atau kaum musyrikin Mekah, atau orang-orang yang tidak berpengetahuan. Anggapan ini mirip dengan anggapan sementara orang yang berpendapat bahwa menipu orang-orang kafir, atau yang tidak beragama Islam dapat dibenarkan agama. Sungguh sikap ini tidak berbeda dengan sikap Ahl al-Kitab yang dikecam ini. Mereka yang berpendapat demikian, dikecam dan dibantah Allah sebagaimana kecaman dan bantahan-Nya terhadap Ahl al-Kitab.²⁵

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Tangerang : Lentera Hati, 2002), h. 126-128.

d. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *Wadiah/Titipan* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan Alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan Wadiah, masing-masing Bank Syariah berbeda. Pada umumnya, Bank Syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan Identitas lainnya.

e. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Wadiah

1. Pembukaan Tabungan Wadiah

Pembukaan Tabungan Wadiah merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan wadiah. Sebelum pembukaan tabungan Wadiah dilaksanakan, Bank Syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan wadiah sama setiap Bank Syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing Bank.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas Bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf dipojok kiri bawah. Langkah berikutnya petugas Bank tabungan Wadiah dengan mencantumkan nomor rekening tabungan Wadiah dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan Wadiah.

2. Jumlah Setoran Minimal

Setiap Bank Syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing Bank Syariah. Beberapa Bank Syariah mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp 50.000,-. Bank Syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp.10.000,-.

3. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan Wadiah merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan Wadiah. Bank Syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan Wadiah, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh Bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di Bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Bank.

4. Saldo Tabungan Wadiah

Setiap Bank Syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan Wadiah. Besarnya saldo minimal tabungan Wadiah tergantung pada Bank Syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan Wadiah diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5. Bonus Tabungan Wadiah

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *Wadiah*, Bank Syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *Wadiah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing Bank Syariah. Perhitungan bonus tabungan *Wadiah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro *Wadiah*. Namun pada umumnya Bank Syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro *Wadiah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.

Giro *Wadiah* dapat dicairkan melalui Bank manapun dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, sehingga sangat labil. Tabungan *Wadiah*, meskipun dapat ditarik dimesin ATM Bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus untuk tabungan *Wadiah* tidak diperjanjikan sebelumnya akan tetapi tergantung pada kinerja Bank Syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan *Wadiah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya²⁶.

Produk tabungan Wadi'ah memiliki ketentuan dalam pembukaan rekening seperti dalam jumlah penyeteroran minimal Rp.50.000, Penarikan dengan jumlah besar

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. III; Jakarta : Kencana, 2014), h. 59-77.

juga itu wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Bank agar supaya stok uang yang akan kita tarik itu bisa terelisasikan dan ada juga bonus yang diterapkan oleh produk tabungan wadi'ah bagi nasabah yang memiliki tabungan tersebut akan tetapi bonus yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlakukan oleh Bank Syariah.

f. Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening

Pasal 1 : Definisi

Dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening (Syarat-syarat umum) ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain, maka pengertian :

1. “Badan” berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau bukan badan hukum yang menurut peraturan yang berlaku memenuhi syarat menjadi pemilik rekening.
2. “Bank” berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta pusat dan beralamat di jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat.
3. “Fasilitas kartu BSI Debit GPN/BSI Debit Visa” adalah kartu yang diterbitkan oleh bank yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu discount di merchant yang ditunjuk Bank, yang juga dapat digunakan di Bank Syariah Indonesia Call untuk mengakses layanan Phone banking dengan cara menginput 16 digit nomor kartu dan 6 digit nomor TIN.
4. Fasilitas E-Channel adalah sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank (Baik milik Bank sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) kepada nasabah (Pemilik Rekening) untuk memberikan kemudahan dalam melayani transaksi nasabah. Jenis fasilitas E-Channel antara lain Net Banking, Mobile Banking, ATM, Electronic Data Capture (EDC) dan lain-lain.

5. “Force Majeure” adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab diluar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus computer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Bank, Web Browser atau komputer sistem Bank, Nasabah, atau internet service provider, karena bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan atau kemampuan Bank.
6. Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga (Warkat Inkaso) yang diterima dari nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain diluar wilayah kliring atau penagihan warkat inkaso yang diterima dari Bank lain untuk ditagihkan kepada Outlet tertarik.
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui sikim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
8. Pemilik Rekening berarti pihak-pihak yang mempunyai rekening pada Bank, baik perorangan atau badan.
9. Peraturan yang berlaku berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya dibidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
10. Perorangan berarti orang perorangan yang memenuhi syarat peraturan yang berlaku untuk menjadi pemilik rekening.

11. Rekening adalah Giro/Tabungan dan atau Deposito dengan Prinsip Syariah milik pemilik rekening yang dibuka atas permintaan pemilik rekening dengan syarat-syarat khusus pada masing-masing jenis rekening yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari syarat-syarat umum ini.
12. Rekening Dormant adalah Rekening pasif/inactive, yaitu rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurung waktu 6(enam) bulan berturut-turut dan saldo rekening dibawah saldo minimum.
13. Prinsip Syariah yang dimaksud pada point 11 diatas dapat berupa:
 - A. Prinsip Wadi'ah adalah akad penitipan dana oleh pemilik rekening kepada Bank, pemilik rekening berhak untuk mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik rekening tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada Bank dari akad Wadi'ah.
Prinsip Wadi'ah yang digunakan adalah Wadi'ah Yad Dhamanah dimana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin pemilik rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat pemilik rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana pemilik rekening atas prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.
 - B. Prinsip mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dan pemilik Rekening, dimana pemilik rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam aplikasi pembukaan rekening.

C. Prinsip ijarah adalah pemantauan jasa dan layanan Bank oleh pemilik Rekening dan Bank akan mengenakan biaya jasa kepada pemilik rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut, misalnya Mobile Banking, Net Banking, layanan notifikasi, dan lain-lain.

Pasal 2: Berlakunya Syarat-syarat Umum

Ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum ini berlaku bagi setiap jenis rekening akan tetapi jika terdapat syarat khusus rekening dan mengatur ketentuan yang berbeda dari syarat-syarat umum ini, maka ketentuan dari syarat khusus rekening tersebut yang akan berlaku.

Pasal 3: Ketentuan Umum

1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka pemilik rekening tunduk kepada ketentuan-ketentuan syarat-syarat umum dan syarat khusus rekening.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis rekening diberlakukan dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis rekening yang bersangkutan.
3. Pemilik rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk warga Indonesia (WNI). Apabila pemilik rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka pemilik rekening harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa paspor, kartu izin menetap sementara (KIMS/KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Pemilik rekening menjamin kepada Bank Mengenai keaslian setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
4. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh pemilik rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan atau pembukuan Bank, maka yang dipergunakan atau

diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan atau pembukuan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.

5. Bank bersedia membuka rekening atas nama pemilik rekening yang memenuhi persyaratan, Bank akan membukukan segala transaksi, baik pengambilan atau penyetoran uang oleh pemilik rekening maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan dana atas beban pemilik rekening, sesuai dengan jenis rekeningnya.
6. Pemilik rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal cek atau bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
7. Dari waktu ke waktu nasabah dapat memilih atau menggunakan fasilitas E-Channel yang disebutkan pada aplikasi pembukaan rekening atau pada formulir permohonan layanan tersendiri dan fasilitas kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA melekat pada rekening pemilik rekening (apabila pemilik rekening memiliki fasilitas kartu BSI Debit GPN/BSI Debit VISA).
8. Penyetoran, pengambilan uang tunai dan permintaan transfer atau pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan media yang disediakan oleh Bank dan menurut tata cara yang berlaku pada Bank.
9. Formulir-formulir/ kartu (jika ada)/ buku tabungan/ bilyet/ cek yang disediakan oleh Bank untuk pemilik rekening harus digunakan semata-mata oleh pemilik rekening atau kuasanya atau orang yang ditunjuknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolak penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemilik rekening.
10. Pemilik rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat penyalahgunaan formulir kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika

ada)/buku tabungan/ bilyet/ cek yang telah diserahkan oleh Bank kepadanya.

11. Dalam hal pemilik rekening kehilangan formulir/ kartu BSI debit GPN/ BSI Debit VISA (jika ada/ buku tabungan/ bilyet/ cek, maka pemilik rekening wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian. Segala resiko yang timbul akibat belum dilaporkannya kehilangan tersebut kepada Bank, menjadi tanggung jawab pemilik rekening.
12. Pengisian formulir yang terkait dengan pembukaan rekening dan transaksi yang dilakukan, harus ditulis/ diisi dengan lengkap/ jelas termasuk dan tidak terbatas yang dilakukan melalui sarana e-channel. Segala akibat yang ditimbulkan dari ketidak-lengkapan/ ketidak-jelasan informasi pada formulir dimaksud, menjadi tanggung jawab pemilik rekening.
13. Bank hanya perlu mengenal tanda tangan pemilik rekening yang tersimpan pada bank, tanda tangan pemilik rekening yang disimpan pada Bank tidak lagi mengikat pemilik rekening, jika Bank menerima pemberitahuan secara tertulis dari pemilik rekening tentang pencabutan/ penarikan/ perubahan tanda tangan tersebut.
14. Perintah-perintah kepada Bank harus diberikan secara tertulis, termasuk jika perintah tersebut dilakukan melalui sarana elektronik.
15. Jika terdapat ketidakjelasan perintah, Bank berhak namun tidak wajib untuk menanggukhkan pelaksanaan perintah-perintah yang disampaikan oleh pemilik rekening hingga Bank menerima penegasan tertulis dan dianggap cukup oleh Bank.
16. Bank berhak menolak setiap media instruksi penarikan dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank, atau terdapat keraguan terhadap transaksi tersebut. Atas penolakan ini pemilik rekening melepaskan Bank dari segala

tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari pemilik rekening sendiri.

17. Penyetoran dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat system online, transaksi hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank dimana Rekening dibuka.
18. Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan, cacat atau salah dimengerti dalam menyampaikan berita dengan kawat, telex, atau telepon antara Bank dengan pemilik Rekening, pihak ketiga atau kantor-kantor cabang di tempat lain, apabila disebabkan kesalahan nyata oleh Bank.
19. Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan personal Identification Number (PIN), Key Code BSI Internet Banking dan Kode aktivasi BSI Mobile. Kode Digital Signature bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilik rekening, oleh karenanya sejak kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI internet banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode digital signature diserahkan oleh bank kepada pemilik rekening, maka pemilik rekening bersedia menanggung segala risiko atas penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI mobile tersebut, baik yang dilakukan sepengetahuan pemilik rekening/pemegang kartu atau tidak.
20. Penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan seluruh jasa atau layanan Bank, tidak boleh digunakan pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
21. Pemilik rekening wajib mengubah PIN pada saat pertama kali diterima dan selanjutnya menjaga kerahasiaan PIN dan mengamankan dalam penggunaannya.
22. Pemilik rekening dengan ini memberikan persetujuan/ kuasa kepada pihak Bank untuk setiap saat dinonaktifkan, membatalkan atau mengakhiri penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet

Bangking, BSI Mobile atau layanan lainnya secara sepihak bila pemilik rekening lalai atau tidak mentaati peraturan dan ketentuan umum ini atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Bangking, BSI Mobile atau layanan lainnya tersebut.

23. Pemilik rekening wajib menjaga formulir cek/ bilyet giro yang diserahkan oleh Bank kepada pemilik rekening, oleh karenanya setiap penyalahgunaan formulir cek/ bilyet giro tersebut merupakan risiko dan tanggung jawab pemilik rekening.
24. Atas permintaan pemilik rekening, Bank dapat memberikan layanan notifikasi transaksi melalui pesan singkat (SMS) atau surat elektronik (Surel/ email). Terhadap layanan notifikasi transaksi berdasarkan pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS sebesar Rp.500,- pernotifikasi yang dibebankan secara bulanan. Ketentuan biaya layanan notifikasi transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat umum ini.
25. Pemilik rekening berhak mengajukan penghentian layanan notifikasi transaksi mendatangi cabang terdekat.
26. Keberhasilan pengiriman layanan notifikasi transaksi tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh sistem provider telekomunikasi/ internet atau hal lainnya yang diluar kendali Bank.
27. SMS notikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSICenter dan Email notikasi dikirimkan melalui BSICenter@bankbsi.co.id
28. Atas permintaan pemilik rekening, Bank dapat memberikan layanan BSI Internet Bangking. Terhadap layanan BSI Internet Banking berdasarkan pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- perbulan bagi pemilik rekening badan. Ketentuan biaya BSI Internet

Banking dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat Umum ini.

29. Pemilik rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan NPWP dengan dokumen yang dianggap cukup oleh Bank.
30. Jika pemilik rekening (Badan) bubar, maka saldo rekening pemilik rekening akan diserahkan kepada yang berhak, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31. Atas kepemilikan rekening, pemilik rekening dilarang untuk memanfaatkan/ menggunakan rekening untuk penampungan/ sarana kejahatan apapun. Dan akibat atas penampungan/ sarana kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab pemilik rekening.

Pasal 4: Kepemilikan Rekening

1. Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (Joint Account) maka dapat diartikan bahwa rekening gabungan adalah rekening yang dibuka oleh atau atas nama lebih dari 1 orang atau badan hukum. Setiap kata “Nasabah” atau “Pemilik Rekening” dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan atau bersama-sama tergantung kesepakatannya.
2. Pada rekening gabungan (joint Account), tanda tangan yang akan dianggap sah oleh Bank adalah tanda tangan yang tersimpan di Bank, yaitu :
 - a. Jika rekening gabungan dibuka dengan bentuk “atau/or” maka :
 - 1) Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing

secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.

- 2) Penandatanganan Cek/ bilyet giro atau instruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank.
- b. Jika rekening gabungan dibuka dengan bentuk “dan/and”, maka :
 - 1) Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
 - 2) Penandatanganan cek/bilyet giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pemilik rekening maka harus terdapat kuasa dari pihak yang tidak hadir.
- c. Jika pada rekening disebutkan nama pemilik rekening dengan istilah Q.Q., maka penandatanganan yang akan berlaku adalah penandatanganan yang namanya terletak didepan kata Q.Q.
3. Rekening gabungan dibuat didasarkan pada kesepakatan saling memberi kuasa di antara pihak-pihak atas nama siapa rekening dibuka, khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan rekening gabungan.
4. Orang atau badan atas nama siapa rekening dibuka bertanggung jawab terhadap Bank secara bersama-sama atau tanggung renteng atas segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut.
5. Apabila pemilik rekening membuka rekening lebih dari satu, maka semua rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan.
6. Para pihak yang membentuk rekening gabungan sepakat untuk menanggung risiko, kerugian dan bertanggung jawab apabila terdapat perselisihan diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut. Dalam hal demikian,

Bank berhak, namun tidak wajib, untuk menonaktifkan rekening gabungan, sampai adanya kesepakatan dari para pihak atau sampai adanya putusan hukum yang tetap.

7. Dalam hal salah satu pihak pemilik rekening gabungan meninggal dunia, maka dana dan penutupan rekening gabungan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang masih hidup bersama dengan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.
8. Dalam hal rekening giro berupa rekening giro gabungan, maka:
 - 1) Seluruh pemilik rekening giro gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening Giro gabungan.
 - 2) Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih pemilik rekening giro gabungan dan memenuhi kriteria daftar hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh pemilik rekening giro gabungan secara tanggung renteng.

Pasal 5: Penyetoran

1. Setiap setoran kedalam rekening baik melalui kantor Bank atau melalui ATM, harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani atau dilengkapi oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat kliring lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.

3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan kedalam rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan pemilik rekening dengan ini bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana diumumkan counter Bank atau sarana/media lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

1. Setiap permintaan transfer, penarikan atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
2. Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening atau karena alasan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang anti terorisme, pencucian uang dan lain-lain).
3. Pemilik rekening memahami bahwa jika membuka rekening dalam valuta asing terdapat risiko perubahan kurs valuta asing, oleh karenanya pemilik rekening bersedia menanggung risiko perubahan kurs valuta asing tersebut.
4. Penarikan dana tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui ATM, penarikan dana giro perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, ATM, atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank. Penarikan dana giro badan dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, ATM, atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.

5. Maksimal penarikan tunai dengan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA adalah sebesar Rp. 5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
6. Pemilik rekening wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawabnya atas setiap penarikan cek atau bilyet giro.
7. Pemilik rekening mengetahui dan memahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang akan timbul sebagai akibat penolakan cek atau bilyet giro kosong yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dimasukkannya nama pemilik rekening ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karenanya, pemilik rekening menyetujui untuk menanggung segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penolakan cek atau bilyet giro kosong.
8. Pemilik rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek atau bilyet giro kosong yang pemenuhannya didalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal penolakan.
9. Pemilik rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek atau bilyet giro, pelunasan bea materai, serta penarikan cek atau bilyet giro.
10. Transfer dana atau pembayaran dapat dilakukan oleh pemilik rekening, baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas E-Channels melalui BSI Debit VISA BSI Internet Banking, BSI Mobile, Quick Response (QR) code, atau layanan lain.

Pasal 7: Intruksi atau Perintah Pemilik Rekening

1. Pemilik rekening dapat mengajukan fasilitas autodebet untuk pembayaran kewajiban pemilik rekening kepada Bank atau pihak ketiga, pemilik rekening wajib memastikan ketersediaan dana yang ada direkening untuk

pelaksanaan autodebet, ditambah dana minimal yang harus ada disetiap jenis rekening sesuai syarat khusus rekening.

2. Pemilik rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya, untuk menghindari keragu-raguan, apabila didalam kuasa autodebet tersebut mewajibkan adanya persetujuan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kuasa debet dimaksud, maka Bank hanya akan mengakhiri autodebet tersebut jika telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga dimaksud.
3. Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening pemilik rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari pemilik rekening dengan ketentuan Bank akan mendebet terlebih dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan pemilik rekening kepada pihak ketiga.
4. Biaya kuas debet (Standing Instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada pemilik rekening.
5. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau intruksi pemilik rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan, atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut diatas menjadi tanggungan atau risiko pemilik rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
6. Transaksi-transaksi atau intruksi atau perintah pemilik rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas berupa Quick Response (QR) maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang

merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan pemilik rekening.

7. Identikasi pemilik rekening baik berupa tanda tangan basah/ tulis atau One Time Password (OTP) atau tanda tangan elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada “Signature Verication System (SVS) atau “Personal Identification Number (PIN)”, kode pribadi, kode biometric, kode kriptogra, atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, atau identikasi pemilik rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat pemilik rekening dan Bank.
8. Segala bentuk identikasi pemilik rekening termasuk dan tidak terbatas berupa Personal Identification Number (PIN), One Time Password (OTP), atau kode lain yang diberikan oleh sistem Bank merupakan informasi rahasia dari pemilik rekening dan tidak boleh di informasikan kepada pihak lain. Segala akibat dari penyalahgunaan dan kesalahn PIN menjadi tanggung jawab pemilik rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

1. Pemilik rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya (Kuasanya) dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing, contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari pemilik rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
2. Apabila pemilik rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pembiayaan atau apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa

oleh pemilik rekening untuk mendebet rekening pemilik rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.

3. Apabila dana tersedia dalam rekening tidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, pemilik rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain pemilik rekening sebagaimana dimaksud dalam point 2 pasal ini.
4. Pemilik rekening berkewajiban memberikan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data pemilik rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat pemilik rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status hukum atau badan serta perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan didukung oleh dokumen yang cukup memadai, perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut diatas menjadi tanggung jawab pemilik rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Informasi kepada Pihak yang Terkait

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, atas perintah pejabat/ instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Bank berhak

memberikan informasi mengenai data dan keadaan rekening pemilik rekening kepada pejabat yang berwenang tersebut dan dengan ini pemilik rekening menyatakan persetujuannya kepada Bank untuk memberikan data dan keadaan rekening pemilik rekening kepada pejabat atau instansi dimaksud.

2. Pemilik rekening setuju bahwa Bank mempekerjakan pihak ketiga untuk melaksanakan perintah jasa bagi pemilik rekening atau menjalankan hak Bank, oleh Karena itu pemilik rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data informai rekening kepada pihak ketiga tersebut. Atas tindakan ini pemilik rekening dengan ini menyetujui bahwa tindakan bahwa tindakan Bank dalam memberikan data pemilik rekening tersebut, tidak digolongkan sebagai pengungkapan rahasia nasabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 10: Biaya, Bagi Hasil dan Bonus

1. Pemilik rekening direkening biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- perbulan bagi pemilik rekening tabungan Rp.15.000,- perbulan bagi pemilik rekening giro perorangan dan Rp.25.000,- perbulan bagi pemilik rekening giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Bila pemilik rekening menarik dana sehingga saldonya dibawah saldo minimum dan tidak transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, pemilik rekening dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar Rp.5.000,- perbulan bagi pemilik rekening tabungan, Rp.10.000,-perbulan bagi pemilik rekening giro perorangan dan Rp.15.000,- perbulan bagi

pemilik rekening giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

3. Biaya penutupan rekening tabungan dan giro atas permintaan pemilik rekening sebesar Rp.20.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
4. Biaya ganti buku tabungan yang hilang atau rusak sebesar Rp.10.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani rekening dengan bea materai, biaya-biaya yang diberlakukan oleh Bank, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan pemilik rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara pemilik rekening dengan Bank.
6. Bagi Hasil :
 - a) Untuk rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, pemilik rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan pemilik rekening yang akan dikreditkan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
 - b) Besaran bagi hasil tergantung dari pendapatan riil usaha Bank dikalikan dengan nisbah bagi hasil.
7. Bonus : untuk rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Wadi'ah, atas pertimbangan Bank sendiri, Bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik rekening yang akan diberikan setiap bulan atau sesuai

ketentuan Bank. Pemilik rekening memahami bahwa pemberian bonus atau hadiah tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban Bank.

8. Bagi hasil dan bonus akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Pajak atas bagi hasil atau bonus yang diperoleh pemilik rekening ditanggung oleh pemilik rekening.

Pasal 11: Laporan dan Catatan Rekening

1. Untuk produk-produk tertentu Bank akan mengirimkan laporan rekening kepada pemilik rekening secara berkala dan berdasarkan kesepakatan menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan rekening maka pemilik rekening dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan rekening.
2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh pemilik rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat pemilik rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
3. Pemilik rekening menyetujui bahwa microlm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain

termasuk hasil print out dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut diatas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat pemilik rekening.

Pasal 12: Pemilik Rekening (Perorangan) Meninggal Dunia

1. Apabila pemilik rekening meninggal dunia, maka demi hukum kepemilikan rekening beralih pada ahli waris berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, maka Bank akan memblokir rekening pemilik rekening sementara sampai dengan dilengkapinya semua dokumentasi waris.
2. Keterlambatan ahli waris menginformasikan secara tertulis kematian pemilik rekening kepada Bank, merupakan risiko dari ahli waris jika terjadi kerugian gugatan atau akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 13: Pemblokiran, Penonaktifan, Penundaan Transaksi, dan Penutupan Rekening.

1. Bank atas pertimbangan sendiri berhak menonaktifkan rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri pemilik rekening atau antara pemilik rekening gabungan ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak menonaktifkan suatu

rekening, apabila terdapat petunjuk/ indikasi dan dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan perselisihan/ tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/ tindak pidana tersebut.

3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak menonaktifkan rekening apabila pemilik rekening dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank berhak memblokir rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).
5. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun atau Bank berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
6. Bank dapat menutup rekening yang tidak aktif atau pasif (Rekening Dormant) dan bersaldo nol apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank tidak ada transaksi atas rekening tersebut.
7. Bank berhak menunda/ menghentikan sementara transaksi pemilik rekening jika diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
8. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan pemilik rekening jika terdapat yang tidak lengkap atau tidak valid melalui

pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

9. Saldo yang tersedia pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada pemilik rekening setelah dipotong dengan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh pemilik rekening kepada Bank.
10. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban pemilik rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud point 9 masih terdapat kewajiban pemilik rekening kepada Bank, maka pemilik rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut.
11. Pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek/ bilyet giro atau dicantumkan identitasnya dalam daftar hitam nasional (DHN), jika melakukan penarikan cek/ bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
12. Rekening giro akan ditutup apabila pemilik rekening melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong lagi dalam masa penerapan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening giro.
13. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko cek atau bilyet giro kepada Bank jika penggunaan cek/ bilyet gironya dibekukan, identitas pemilik rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.

14. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat/ instansi/ lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara.
15. Pemilik rekening wajib mengembalikan kepada Bank semua formulir-formulir cek/ bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah penutupan rekening. Risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik rekening.

Pasal 14: Koreksi Pembukuan dan Pendebetan Rekening

1. Bank berhak dan pemilik rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik rekening, apabila (i) adanya permintaan dari Bank asal pengirim dana dikarenakan adanya kesalahan pengiriman dana dan (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebitan kembali rekening tersebut.
2. Bank berhak, berdasarkan itikad baik dan dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui adanya kekeliruan, untuk menunda sementara transaksi/ melakukan koreksi/ memperbaiki kesalahan/ kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan karyawan atau karena adanya gangguan/ error pada sistem Bank, dengan cara mengkredit atau mendebit rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karenanya pemilik rekening dengan ini menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit kembali

rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan rekening untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

3. Apabila saldo didalam rekening tidak mencukupi rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan point 2, maka pemilik rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening lainnya milik pemilik rekening yang ada di Bank.

Pasal 15: Tanggung Jawab Terbatas

1. Sehubungan dengan perusahaan rekening oleh Bank, pemilik rekening dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian atau pertanggung jawaban dan gugatan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada diluar kekuasaan Bank.
2. Pemilik rekening dengan ini menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar ta'widh (ganti rugi) kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan pemilik rekening.
3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada pemilik rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat

yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakati kursnya.

4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan pasal 9 dan pasal 13 seluruhnya, pemilik rekening dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan anti kerugian dalam jumlah berapapun atas pelaksanaan tindakan Bank tersebut.

Pasal 16: Perubahan Syarat-syarat Umum

Bank berhak mengubah, menambah atau memperbaharui ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum atau syarat khusus rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening atau jenis produk dan sistem yang digunakan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran biaya, nisbah bagi hasil, denda, dan akan memberitahunya kepada pemilik rekening dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank atau website BSI dan media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara apapun yang dianggap baik oleh Bank kepada pemilik rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.

Pasal 17: Hukum yang berlaku dan Domisili

1. Syarat-syarat umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran syarat-syarat umum ini, Bank dan pemilik rekening terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian secara musyawarah tersebut, dapat

dilakukan secara bilateral atau melalui mediasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dengan tata cara yang diatur oleh LAPSPI.

3. Apabila dalam waktu 30 hari kerja penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud point 2 pasal ini tidak tercapai, maka Bank dan pemilik rekening sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dipengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan Kantor Bank dimana rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.

Pasal 18: Lain-lain

1. Setiap pemilik rekening berhak untuk mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Terhadap turdan syarat-syarat khusus pada tiap produk (tabungan, giro, dan deposito) yang diatur lebih lanjut pada syarat khusus rekening pada tiap produk (tabungan, giro, dan deposito), merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari syarat-syarat umum ini dan formulir pembukaan rekening.
3. Dalam hal terjadi Force Mejeure, para pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap transaksi, sampai selesainya kondisi Force Mejeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Mejeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Mejeure tersebut.

4. Penyampaian deklarasi Risiko :

Bank dengan ini menyampaikan beberapa risiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembukaan rekening, sebagai berikut:

- a. Tidak dijaminnya simpanan pemilik rekening oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) atau lembaga lain yang mungkin menggantikannya dikemudian hari, salah satunya sebagai akibat dari jumlah simpanan dalam rekening yang melebihi nilai yang dijamin oleh LPS.
- b. Saldo yang ada didalam rekening berpotensi untuk berkurang akibat pengenaan biaya yang dibebankan kepada pemilik rekening.
- c. Dana yang ada didalam rekening berpotensi untuk dikompensasi oleh Bank terkait kewajiban pemilik rekening kepada Bank.
- d. Rekening dapat ditutup, diblokir, dinonaktifkan, atau setidaknya transaksi pemilik rekening dapat ditolak oleh Bank sebagaimana diatur dalam pasal 13 syarat-syarat umum.

5. Syarat-syarat umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁷

3. Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu.

Islam adalah agama yang cukup komplit yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia. Islam merupakan anugrah terbesar bagi kaum muslim dari sang

²⁷ Hardcopy, diberikan Karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 22 Juli 2002.

Pencipta alam semesta. Sebagai ajaran *Rahmatan lil'alam*, Islam tentunya tidak menginginkan suatu kaum berselisih paham tentang urusan dunia terlebih lagi masalah dalam perekonomian, maka dari itu dituangkanlah aturan dalam ajaran Islam tentang bermuamalah sebagai landasan agar manusia tidak keliru didalam urusannya.

Ekonomi Islam disebut juga dengan istilah *muamalah*. *Muamalah* adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya dalam hal kehidupan dunia, meliputi persoalan bisnis, hukum pidana dan perdata, kenegaraan dan sebagainya.

Menurut Ibn Abidin, muamalah meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Sesuai dengan pengertian muamalah dalam arti luas diatas, cakupan muamalah sangat luas meliputi aspek kehidupan manusia didunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata dan pidana.²⁸

Agar kegiatan ekonomi seseorang sejalan maka ia harus mengimplementasikan prinsip-prinsip pokok dalam ekonomi Islam. Prinsip ini memuat semua unsur-unsur penting yang harus di indahkan dalam menjalankan perekonomian, semua prinsip adalah satu kesatuan utuh yang mutlak harus dijalankan sebab jika tidak, maka dipastikan seseorang melenceng dari aturan Islam tersebut.

a. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi perbankan, transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang berhubungan dengan *Fiqihmuamalah* dalam Islam, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan di dalam melakukan transaksi bermuamalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 4.

1. Asas Manfaat

Kegiatan ekonomi Islam adalah diperolehnya *alfalah* dan atau kemenangan dan kebaikan bagi umat manusia baik didunia maupun diakhirat.²⁹ Dalam bermuamalah, benda yang ditransaksikan harus memiliki nilai manfaat, baik manfaat yang biasa dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti jual beli buah-buahan yang sehat untuk kesehatan. Sebaliknya tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi yang tidak bermanfaat, seperti memenuhi keinginan berlebihan.

Banyak diantara kita yang melakukan transaksi yang sia-sia, yang populer dikalangan perempuan adalah seperti membeli barang-barang *branded* dengan asumsi mengikuti perkembangan zaman, padahal dari segi manfaat, barang murah dan mahal adalah sama. Ini adalah perbuatan sia-sia, dan Islam melarangnya.

Prinsip ini hadir untuk menekan umat Islam untuk tidak berbuat sia-sia, sebab disisi Allah itu tidak tercatat sebagai amalan sholeh. Sebab sia-sia bukan hanya merugikan diri sendiri namun juga merusak orang lain.

2. Sesuai Ketentuan Syariah dan Aturan pemerintah

Aturan Islam juga tidak melupakan otoritas pemerintah dalam suatu Negara. Dengan kata lain, prinsip dalam perekonomian tidak boleh lepas dari aturan syariah dan kebijakan pemerintah, jika melanggar atau tidak mengindahkan hal tersebut dianggap tidak sah.

Dasarnya semua aturan Syariah dan Pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh larangan *ikhtikar* atau penimbunan barang. Dalam Islam larangan ini berlaku sejak dahulu dan diterapkan di Pemerintahan Indonesia, sebab tindakan ini dianggap merugikan banyak orang. Dampaknya

²⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 341.

terhadap perekonomian makro ketika penimbunan besar-besaran dilakukan, sedangkan barang tersebut adalah kebutuhan pokok, maka menyebabkan barang langka dan sulit didapatkan dipasaran, sehingga terjadi inflasi dimana-mana. Ini adalah bukti bahwa aturan Ilahi dan aturan Pemerintah harus relevan untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

3. Asas *Maslahat*

Prinsip ekonomi selanjutnya adalah transaksi yang dilakukan harus mendatangkan masalah dan menghindari kemudharatan. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqh sebagai berikut, yang artinya :

Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.³⁰

Maslahah adalah segala bentuk perbuatan yang bias mendatangkan kebaikan jika dilakukan. Dengan landasan pencapaian kemaslahatan umat yang merata, harta sebagai objek dari sistem perekonomian, dalam pandangan Islam tidak dimonopoli oleh perorangan semata.³¹

4. Niat

Niat dimaksudkan dalam Islam untuk membedakan mana kegiatan yang dinilai sebagai ibadah disisi Allah dan mana kegiatan yang dinilai hanya sebagai rutinitas semata sehingga orang yang melakukan suatu kegiatan dengan niat untuk kebaikan karena Allah, maka selain mendapat manfaat didunia, juga manfaat akhirat ia dapatkan.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 7.

³¹ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 30.

Sejauh ini, niat selalu menjadi perdebatan diantara beberapa orang, sebab niat bersifat ruhaniah dan tidak nampak. Hanya Allah lah yang mampu mengetahui niat seseorang. Jika didalam melakukan muamalah, seseorang yang melakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi maka sesuai janji Allah keuntungannya di dunia akan dapat sesuai apa yang diusahakannya, namun tidak mendapat pahala disisi Allah. Berbeda dengan orang yang melakukan muamalah dengan niat karena Allah, maka keuntungan dunia Allah berikan begitupun amal sholehnya yang akan diberikan di akhirat kelak. Jadi, akan nampak jelas orang yang bertransaksi mengutamakan keuntungan saja dengan niat karena Allah.

5. Asas Tolong Menolong

Manusia adalah mahluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu, seseorang tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka marilah kita menumbuhkan sikap peduli sesama untuk meningkatkan rasa tolong menolong.

Dari keseluruhan prinsip diatas merupakan unsuru ekonomi Islam yang saling berkaitan, jika salah satu unsur tersebut hilang, maka unsur yang lain akan goyah karena ini merupakan satu kesatuan yang utuh.

Bermuamalah merupakan suatu kegiatan yang tetap mengikut pada perkembangan zaman. Bermuamalah akan selalu berubah seiring dengan kondisi, tempat dan waktu, maka dari itu diperlukan aturan khusus untuk membatasinya apakah transaksi yang dilakukan *halal* atau *haram*. Mengacu pada ekonomi Islam, yang jelas apabila dalam sebuah transaksi bebas dari unsur *maisyir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil* maka aktifitas ekonomi bisa dipastikan halal untuk dilakukan.

4. Perkembangan Bank Syariah

Perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut lembaga ini, ada sejumlah sebab mengapa pertumbuhan aset industri perbankan syariah melambat signifikan 2 tahun terakhir. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan sebenarnya pertumbuhan pesat aset Perbankan Syariah beberapa tahun lalu terjadi lantaran kecilnya nilai aset pelaku industri ini. Oleh karena itu, setiap penambahan aset sekecil apapun akan terlihat signifikan secara persentase.

Selain karena factor besar-kecilnya aset, perlambatan disebut Deden terjadi lantaran sulitnya pelaku industri keuangan Syariah mencari nasabah pembiayaan. Kesulitan ini ia kemukakan berdasarkan data persemester 1/2019. Hingga paruh pertama tahun ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan Bank Syariah (*Financing to Deposit ratio/FDR*) tercatat ada di angka 80%. Rendahnya rasio ini menunjukkan banyaknya dana atau modal Bank Syariah yang tak disalurkan ke pembiayaan.³²

C. Kerangka Teoretis Penelitian

1. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

- a. Preferensi
 1. Pengertian Preferensi

Preferensi adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas antara alternatif-alternatif dan

³² <https://finansial.bisnis.com/read/20191028/90/1163810/ojk--akui-perlambatan-pertumbuhan-aset-perbankan-syariah>, diakses Tgl 15-04-2022, Pkl 20:43.

kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada.

Preferensi pelanggan sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian disekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Ada tiga ide penting yaitu:

- a) Preferensi pelanggan adalah dinamis.
- b) Hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian disekitar.
- c) Hal tersebut melibatkan pertukaran.

Preferensi adalah sebuah pilihan prioritas suatu nasabah, masyarakat dan pelanggan terhadap sesuatu yang dia inginkan.

b. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah suatu sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu, antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu. Antara sesama kaum laki-laki dan kaum wanita, larut malam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.

Masyarakat itu merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan

tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.³³

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang berada dalam suatu wilayah atau pemukiman, yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda.

c. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam bahasa Fiqih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya. Karena itu, istilah *Wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabilitu minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.³⁴

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima.” Maka sempurnalah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada anda,” lalu orang yang dititipi diam

³³Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 81.

³⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 295.

saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."

Wadi'ah dipraktekan pada bank-bank yang menggunakan sistem Syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *Wadi'ah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *Wadi'ah yad ad dhamanah* (titipan tentang resiko ganti rugi).

Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fiqih disifati dengan *yad Amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad dhamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.³⁵

2. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, maka kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Kerangka berpikir adalah

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 55-56.

buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain), yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.³⁶

Untuk mengilustrasikan secara menyeluruh intisari pemahaman ini, lebih lanjut penulis perlu memaparkan hal-hal sebagai berikut :

Pemahaman masyarakat terhadap Produk Wadiah yang ditawarkan Bank Syariah menjadi faktor utama penyebab masyarakat belum menentukan pilihannya kepada Bank Syariah. Preferensi masyarakat di Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor dalam menentukan preferensinya dalam memilih produk yang disukai seperti : 1.) Faktor Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, bila makhluk-mahluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seperti (kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis). 2.) Faktor Sosial ialah seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang seperti kelompok primer dan sekunder. 3.) Faktor Pribadi ialah faktor umur dan tahapan siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. 4.) Faktor Psikologis ialah Motivasi, beberapa kebutuhan biogenic, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisikologis tertentu seperti : rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Hal tersebut dibuktikan seberapa banyak masyarakat yang memilih produk tabungan yang ditawarkan oleh semua Bank yang ada di Kota Parepare, Faktor-faktor

³⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 34.

tersebutlah yang mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim di Kota Parepare dalam memilih Produk Wadi'ah di Bank Syariah Parepare.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah.

2. Preferensi Masyarakat

Adapun yang dimaksud dengan Preferensi Masyarakat adalah sebuah pilihan prioritas masyarakat terhadap sesuatu yang dia inginkan.

3. Produk *Wadi'ah*

Adapun yang dimaksud dengan Produk *Wadi'ah* adalah sebuah produk yang ada di Bank Syariah Indonesia, yang dimana *Wadi'ah* adalah sebuah titipan yang dimana Bank tidak dapat menarik atau mengganggu gugat apa yang dititipkan nasabah dengan menggunakan produk *Wadi'ah*.

4. Kelengkapan

Kelengkapan yaitu setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan.

5. Transivitas

Transivitas menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk.

6. Kontinuitas

Kontinuitas yaitu kekonsistenan seseorang dalam memilih suatu produk yang akan dikomsumsinya.

7. Lebih Banyak Lebih Baik

Prinsip ini menerangkan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengosumsi lebih banyak barang atau produk tersebut.

8. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, bila mahluk-mahluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari.

9. Faktor Sosial

Faktor Sosial ialah seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang, beberapa diantaranya *Kelompok Primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: Keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. *Kelompok Sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.

10. Faktor Pribadi


Faktor Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis, orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat menjalani hidupnya.

11. Faktor Psikologis

Faktor Psikologis ialah Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul

dari keadaan fisiologis tertentu seperti, kebutuhan untuk diakui dan kebutuhan harga diri/kebutuhan diterima.

D. Bagan Kerangka Teori



Gambar 1 Bagan Kerangka Teori

Pemahaman masyarakat terhadap Produk Wadiah yang ditawarkan Bank Syariah menjadi faktor utama penyebab masyarakat belum menentukan pilihannya kepada Bank Syariah. Preferensi masyarakat di Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor dalam menentukan preferensinya dalam memilih produk yang disukai seperti :

1.) Faktor Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, bila makhluk-mahluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seperti (kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis).

2.) Faktor Sosial ialah seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang seperti kelompok primer dan sekunder.

3.) Faktor Pribadi ialah faktor umur dan tahapan siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga.

4.) Faktor Psikologis ialah Motivasi, beberapa kebutuhan biogenic, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti : rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Hal tersebut dibuktikan seberapa banyak masyarakat yang memilih produk tabungan yang ditawarkan oleh semua Bank yang ada di Kota Parepare, Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim di Kota Parepare dalam memilih Produk Wadi'ah di Bank Syariah Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik, kontekstual menjadi suatu pengumpulan data dari latar yang alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai suatu instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, prorese dan makna atau prespektif subjek lebih ditonjolkan. Ciri dari penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena dari itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistic yang penuh dengan nilai otentik.² Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun pendekatan dari penelitian ini fenomenologis dengan mengungkap suatu penomena atau keadaan yang ada di lapangan.

Jenis penelitian yang menggali data untuk menemukan makna hal-hal yang mendasar dari esensi dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami obyek.

² Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 200

Karena judul penelitian mengenai Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah di Kota Parepare.

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga diartikan sebagai suatu citra dasar dari bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, mamastikan jumlah variabel dan indicator yang digunakan dalam penelitian ini dan menentukan alat uji kolerasi yang digunakan dalam penelitian ini.²

Landasan utama dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah variabel Motivasi, Resfon dan Bank Syariah. Adapun pola dari penelitin ini secara keseluruhan membahas tentang Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah dikota Parepare.

C. Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kualitatif fenomenologis.

² Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 46

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Sumber Data adalah merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat disajikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai suatu keperluan.³

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Dalam pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare bahwa data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan dari orang lain) dari sumber utama, guna untuk kepentingan dalam penelitian yang sebelumnya tidak ada. Data primer diperoleh langsung dari subjek yang sedang diteliti dengan dilakukan teknik observasi dan wawancara. Data primer yakni motivasi yang dikemukakan langsung oleh beberapa narasumber yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan wawancara mendalam kepada Masyarakat Muslim dikota Parepare dan Karyawan Bank Syariah di Kota Parepare.

³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 376

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti, guna dalam kepentingan penelitiannya yang dilakukan. Data aslinya tidak diambil oleh peneliti, tetapi oleh pihak lain, misalnya data tentang Masyarakat/Nasabah yang sudah menggunakan produk *Wadi'ah* di Bank Syariah diperoleh berdasarkan wawancara dengan Masyarakat yang bersangkutan. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang bersumber dari hasil penelitian atau buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu dalam mencari informasi guna dalam kesempurnaan penelitian yang sedang dilakukan seperti halnya kamus, ensiklopedia dan lainnya.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah pada Masyarakat Muslim Kota Parepare dan Bank Syariah yang ada dikota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dsb. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018, hlm. 102) yang

mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti.

1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun jarak jauh melalui saluran media tertentu seperti telepon dan media komunikasi lainnya.³⁷ Wawancara adalah instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

2. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi (berupa form).³⁸ Hal-hal yang diamati biasanya adalah gejala-gejala, tingkah laku, benda hidup, maupun benda mati yang sedang diteliti.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini antara lain:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
 - b. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
 - c. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
 - d. Tahapan pelaksanaan penelitian

³⁷ Sanjaya dan Wina, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada, 2015), h.263.

³⁸ Sanjaya dan Wina, *Penelitian Pendidikan*. h. 270

- e. Mengumpulkan data yang diambil oleh dari nara sumber yang bersangkutan
2. Tahapan akhir
 - a. Melakukan penyusunan data penelitian
 - b. Melakukan analisis terhadap data
 - c. Mendeskripsikan data
 - d. Menyimpulkan data

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka dari itu peneliti tersebut tidak akan mendapatkan data yang mengetahui standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, berbagai sumber dan berbagai setting.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan catatan secara jelas sistematis tentang fenomena yang dijumpai dalam penelitian di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada subjek penelitian, dalam hal ini adalah Masyarakat Muslim di kota Parepare. Peneliti tersebut melakukan observasi terkait dengan Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi'ah di Bank Syari'ah Kota Parepare. Dari hasil observasi tersebut diolah dalam penelitian tersebut sebagai suatu sumber data pendukung data – data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara mencakup cara – cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang secara responden. Maka dari itu dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian yang akan dilakukan berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, maka setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan, kebijakan public, yang berbentuk gambar misalkan photo, gambar hidup, sketsa, dan lain – lain.⁵

Dokumentasi merupakan tekni untuk mendapatkan data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto – foto dokumentasi dilakukan pada saat pengambilan data angket pada sampel penelitian.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikan sebagai temuan dari orang lain. Maksudnya agar peneliti dapat

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*, *Penelitian Tindakan (Action Research)*, *Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.396

menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian disajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Penggunaan metode analisis data dilakukan supaya peneliti dapat lebih menyempurnakan pemahamannya terhadap data tersebut, dan kemudian menyajikannya kepada orang lain terkait apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, reduksi data artinya merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penataan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin muda dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti – bukti atau fakta – fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Metode uji keabsahan data meliputi kredibilitas data (validasi internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validasi eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan sebagai suatu langkah atau proses apakah benar – benar

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.405 - 412

dilakukan oleh peneliti dilapangan atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan yang berkenaan dengan kredibilitas data.⁷



⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi,* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.455 - 456

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian


1. Bank Syariah Indonesia (BSI)


Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah didorong untuk dapat bersaing tingkat global. Penelitian ini dilakukan pada Bank BSI Syariah KCP Kota Parepare yang beralamat di Jl. Bau Maseppe, No. 419 D, Parepare, Sulawesi Selatan.

1) Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visinya, Menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Misinya, Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

2) Struktur Organisasi Branch Office KCP Parepare





Sumber data : Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia (KCP Kota Parepare)

4. Bank BTN Syariah


Bank BTN Syariah merupakan Strategic Bussines Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 dan memulai pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah KCP Kota Parepare yang beralamat di Jl. Andi Makasau, No. 59 D, Kp. Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

1) Visi dan Misi Bank BTN Syariah

Visinya, Menjadi Strategic Bussines Unit BTN yang sehat dan yang terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Misinya, Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value. Dan memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

2) Struktur Organisasi Bank BTN Syariah



Sumber Data : Gambar 3 Struktur Organisasi PT. Bank BTN Syariah KCP Kota Parepare

5. Bank Muamalat


Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang saham tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan pada Bank Muamalat KCP Kota Parepare yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 3, Ujung Sabng, Kec. Ujung Kota, Parepare.

1) Visi dan Misi Bank Muamalat

Visinya, menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional.

Misinya, membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip hati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

2) Struktur Organisasi Bank Muamalat



Sumber data : Gambar 4 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Kota Parepare

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prinsip Produk Wadi'ah dan Penerapan Akad Wadi'ah pada Bank Syariah

a) Prinsip Produk *Wadi'ah*

Ada dua definisi *Wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *Wadi'ah* dengan, mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. “Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan tas saya ini pada anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima,” maka sempurna lah akad *Wadi'ah*, atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini pada anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, mendefinisikan *Wadi'ah* dengan, “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Dalam bahasa Indonesia *Wadi'ah* berarti, titipan. *Wadi'ah* adalah akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.

b) Jenis-jenis *Wadi'ah*

1. *Wadi'ah Yad Amanah* (trustee safe custody)

Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut, bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara :

1. Tidak mencampurkan atau menyatuhkan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank tersebut.
2. Tidak menggunakan barang tersebut.
3. Tidak membebankan *fee* apa pun untuk menyimpan barang tersebut. Barang tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Anantara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah* (guarantee safe custody).

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada didalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, Bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara Bank dan Nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip Syariah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara suka rela.

c) Perhitungan Bonus *Wadi'ah*

Bonus ditentukan atas kehendak Bank Syariah sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, Bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *Wadi'ah*, bonus tersebut disebut pula dengan istilah '*athaya* atau hibah atau premium. Dalam hal ini, praktik *Wadi'ah* di Bank Syariah sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Perhitungan bonus *Wadi'ah* oleh Bank Syariah dilakukan sebagai berikut :

Pada prinsipnya teknik perhitungan bonus *Wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan, namun demikian bonus *Wadi'ah* dapat diberikan kepada giran.

1. Saldo terendah dalam satu bulan takwin diatas Rp. 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus *Wadi'ah*nya dihitung dari saldo terendah).

2. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwin diatas Rp.1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian).
3. Saldo hariannya diatas Rp.1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadi'ah dapat dikalsifikasikan menjadi tiga kelompok :

1. Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-
2. Di atas Rp 50.000.000,- s.d 100.000.000,-
3. Di atas Rp. 100.000.000,-

Contoh perhitungan rekening giro Wadi'ah.

Tuan seron sidik memiliki rekening giro wadi'ah di Bank Syariah dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2016 adalah Rp. 1.000.000,- bonus yang diberikan Bank Syariah adalah 30% (tergantung Bank bersangkutan) dengan saldo rata-rata minimal Rp. 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadi'ah di Bank Syariah adalah Rp. 1.000.000.000,-. Pendapatan Bank Syariah dari penggunaan giro wadi'ah adalah Rp. 100.000.000,-

Pertanyaan :

Berapa bonus yang diterima oleh Tuan Seron Sidik pada Akhir bulan mei 2003?¹

Jawab :

$$\text{Bonus} = \frac{\text{saldo rata-rata nasabah}}{\text{Total dana giro Bank}} \times \text{pendapatan Bank} \times \text{bonus}$$

$$\text{Bonus} = \frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 1.000.000.000}} \times 100.000.000 \times 30\% = \text{Rp. 30.000,-}$$

¹ Syahriyah Semaun, Wahidin, *Bunga Bank dan Nisbah bagi hasil : Sebuah analisis perbandingan*, (Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2016), h. 80-81.

d) Penerapan Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah dipraktikkan dibank-bank yang menggunakan sistem Syariah dengan menggunakan konsep *Wadi'ah yad Dhamanah*, yaitu titipan dengan resiko ganti rugi. Dengan konsep tersebut, Bank Syariah menerima titipan dana dari nasabah dan nasabah mengizinkan bank menggunakan dana tersebut untuk di investasikan dengan syarat bila terjadi resiko maka bank memberikan ganti rugi. Konsekuensi dari *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah jika uang itu dikelolapihak Bank Syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik Bank.²

Bank Syariah Indonesia BSI, BTN Syariah, dan Bank Muamalat adalah bank yang baru didirikan di Parepare, di bank tersebut memiliki banyak produk salah satunya adalah produk tabungan. Di dalam produk tabungan yang di operasikan di Bank Syariah Kota Parepare menggunakan sistem *Wadi'ah*. Akan tetapi produk *Wadi'ah* yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia BSI, BTN Syariah, dan Bank Muamalat yaitu jenis *Wadi'ah yad Dhamanah* yang telah dioperasikan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Bank Syariah dikota Parepare, Produk yang paling diunggulkan karena peminatnya yang banyak yaitu tabungan Wadiah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nasabah menabung tiap tahunnya. Selain itu, syarat memiliki tabungan Wadi'ah mudah dan setiap bulannya tidak memiliki potongan, bahwa di era sekarang ini produk tabungan menjadi sebuah produk unggulan yaitu tabungan dengan akad Wadi'ah, Tabungan seperti Wadi'ah itu ialah tabungan yang bias ditarik sesuai keinginan kita dan tabungan ini memiliki manfaat yang lebih pada penggunaanya.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankn Syariah''Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2014), h. 351-357.

Pembahasan pertama mengenai produk *Wadi'ah* yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) peneliti mewancarai Bapak (Taufiq Perdana) selaku Customer Service pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Bapak (Taufiq Perdana) tentu sudah sangat memahami dengan baik tentang produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), diantaranya produk *Wadi'ah* menurut beliau,

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufiq Perdana Sebagai Customer Service Bank Syariah Indonesia (BSI), beliau mengatakan :

Produk *Wadi'ah* atau Tabungan easy *Wadi'ah* adalah sebuah produk simpanan dana yang bersifat titipan, akan tetapi Bank tidak mengganggu gugat apa yang telah dititipkan nasabah yang menggunakan produk *Wadi'ah* dimana Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku diBank.²

Berdasarkan wawancara dengan informan, bahwa produk *Wadi'ah* yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada masyarakat atau nasabah sudah menjalankan prinsip ekonomi Islam dimana Bank tidak dapat mengganggu gugat apa yang telah dititipkan nasabah akan tetapi pihak Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sesuai ketentuan Bank yang berlaku.

Selain itu wawancara dengan Bapak Aspar Tresno Putra sebagai Customer Service Bank BTN Syariah Parepare juga menjelaskan tentang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk membuka rekening produk tabungan *Wadi'ah*, beliau menjelaskan :

1. WNI (Warga Negara Indonesia) :
 - a. Usia Minimal 17 tahun
 - b. KTP dan KTP Pasangan bila sudah menikah
 - c. Karu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

² Taufiq Perdana, Customer Service Bank Syariah Indonesia (BSI), (Wawancara tanggal 22 Juli 2022)

- d. Kartu keluarga
- 2. WNA (Warga Negara Asing)
 - a. Buku Paspor
 - b. KITAS/Kitap yang masih berlaku³

Berdasarkan penjelasan diatas persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuka rekening produk *Wadi'ah* pada Bank BTN Syariah Parepare cukup mudah, karena persyaratan tersebut sudah ada pada setiap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Parepare dan bukan hanya warga dalam negeri yang bisa membuka rekening produk *Wadi'ah* akan tetapi WNA atau biasa disebut warga negara Asingpun bisa membukanya cukup dengan membawa Paspor dan KITAS yang masih berlaku.

Selain itu, Bapak Aspar Tresno Putra juga menjelaskan penerapan produk *Wadi'ah* pada Bank BTN Syariah Parepare, beliau menjelaskan :

“Penerapan produk *Wadi'ah* pada tabungan Batara IB di Bank BTN Syariah Parepare ialah menggunakan sistem bagi hasil dimana, dihitung berdasarkan nisbah dikalikan dengan pendapatan Bank atas dana yang simpan nasabah, kemudian nisbahnya lebih stabil, dan nominal bagi hasil yang diperoleh dapat berubah berdasarkan kondisi usaha Bank suatu waktu.⁴

Penjelasan diatas bahwa penerapan produk *Wadi'ah* di Bank BTN Syariah Parepare menggunakan sistem bagi hasil, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bagi hasil adalah sebuah sistem yang berbasis sesuai syariat Islam dan bagi hasil sudah diterapkan diseluruh lembaga keuangan syariah. Bank BTN Syariah Parepare menjalankan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (Nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang

³ Aspar Tresno Putra, Costumer Service Bank BTN Syariah Parepare (Wawancara tanggal 25 Juli 2022)

⁴ Aspar Tresno Putra, Costumer Service Bank BTN Syariah Parepare (Wawancara tanggal 25 Juli 2022)

menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib menembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Adapun tambahan informasi Tarif dan Biaya pembukaan rekening dari Bapak Taufiq Perdana Sebagai Costumer Service Bank Syariah Indonesia (BSI) :

1. Setoran awal : Rp. 100.000,- (Perorangan) dan Rp. 1.000.000,- (Non Perorangan)
2. Setoran minimum berikutnya : Rp. 50.000,- (Via Teller) dan Rp. 1,- (Via EChannel)
3. Saldo minimum : Rp. 50.000,-
4. Biaya penutupan Rekening : Rp. 20.000,-
5. Biaya Administrasi : Gratis
6. Biaya Ganti Kartu Hilang atau Rusak : Rp.25.000,-
7. Fasilitas Kartu Debit : GPN dan VISA
8. Biaya Dormant Account : Rp. 5.000,-⁵

Dari penjelasan diatas bahwa calon nasabah cukup menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah sebagai setoran awal dalam pembukaan rekening produk tabungan Wadi'ah dan saldo yang harus mengendap dalam rekening itu minimal Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah, tarif dan biaya yang cukup mudah disiapkan oleh calon nasabah nantinya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim menggunakan produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare

⁵ Taufiq Perdana, Costumer Service Bank Syariah Indonesia (BSI), (Wawancara tanggal 22 Juli 2022)

Bank Syariah di Kota Parepare masih tergolong sebagai Bank yang baru berdiri di kota Parepare. Tidak jarang apabila masih ada beberapa masyarakat yang kurang mengerti tentang produk-produk yang ditawarkan didalamnya. Misalnya saja yang menjadi pokok pembahasan peneliti pada Tesis ini, yaitu produk *Wadi'ah*. Produk *Wadi'ah* masih sangat asing di telinga masyarakat, jika pun ada yang mengerti hanya dari kalangan nasabah Bank Syariah saja. Seperti bapak Murdani yang menjelaskan bahwa :

“Saya mengetahui dan sering melihat Bank Syariah Parepare, karena lokasi Bank Syariah Parepare satu jalur dengan arah tempat kerja saya sekarang yang lokasinya di Jalan Andi Makkasau Kota Parepare.⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, mengetahui tentang Bank Syariah di Kota Parepare, penulis memberi kesimpulan bahwa informan mengetahui Bank Syariah karena akses jalur tempat kerjanya searah dengan Bank Syariah, jadi informan sudah cukup mengetahui Bank Syariah itu sendiri.

Wawancara dengan ibu Andi Mardawati, yang mengatakan:

“Saya mengetahui Bank Syariah Parepare, karena kebetulan saya sudah menjadi nasabah Bank BTN syariah Parepare yang berlokasi di Jalan Andi Makkasau Kota Parepare.⁷

Hasil wawancara pada informan, mengetahui tentang Bank Syariah di Kota Parepare, bahwa informan tersebut sudah menjadi nasabah salah satu Bank Syariah di kota Parepare, pastinya informan sudah tidak asing lagi tentang Bank Syariah.

Wawancara dengan bapak Heri Koeswanto, yang mengatakan :

“Saya tidak mengetahui bahwa adanya Bank Syariah di kota Parepare, dikarenakan saya kurang melakukan transaksi diperbankan dan itupun saya terakhir kali menggunakan rekening saya di BRI pada tahun 2016, cuman yang saya pernah dengar ialah Bank BRI dan Bank Konven Lainnya yang ada di kota Parepare.⁸

⁶ Murdani, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

⁷ Andi Mardawati, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 12 Juli 2022)

⁸ Heri Koeswanto, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 15 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, tentang pengetahuan Bank Syariah di Kota Parepare, bahwa informan tidak mengetahui eksistensi Bank Syariah di Kota Parepare saat ini, dikarenakan informan sudah sangat jarang melakukan transaksi di semua Bank, terakhir kali dia melakukan transaksi yaitu di salah satu Bank Konvensional yaitu Bank BRI pada tahun 2016.

Beberapa hasil wawancara diatas mengenai pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah di Kota Parepare. peneliti bisa menyimpulkan bahwa dari beberapa wawancara dengan masyarakat di Kota Parepare Parepare tidak jarang dari mereka sudah mengetahui dan melihat langsung Bank Syariah yang ada di Kota Parepare yang berlokasi di beberapa titik di Parepare, salah satunya Bank BTN Syariah di Jalan Andi Makkasau Kota Parepare, akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang belum pernah melihat dan mendengar tentang Bank Syariah di Kota Parepare.

Selanjutnya peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada masyarakat Kota Parepare, Darimana Bapak/Ibu mengetahui Bank Syariah di Kota Parepare. Pertanyaan ini bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan ini akurat dan terbukti kebenarannya. Seperti Bapak Muliadi yang mengatakan :

“Saya mengetahui Bank Syariah Parepare dari pihak Developer perumahan, karena saya sebagai pemohon pembiayaan KPR perumahan bersubsidi yang dimana pihak Developer melakukan mitra kerja sama dengan Bank BTN Syariah Parepare untuk pembiayaan KPR Perumahan berbasis Subsidi dan saya berkerja pada perusahaan perumahan tersebut.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui Bank Syariah itu karena dia sebagai pemohon pembiayaan KPR perumahan bersubsidi di Bank BTN Syariah Parepare, peneliti berkesimpulan bahwa Faktor

⁹ Muliadi, Karyawan Developer, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

Psikologis yang mempengaruhi informan mengetahui dan menjadi nasabah Bank Syariah yaitu karena adanya motivasi memiliki rumah impian yang bernuansa syariah.

Wawancara dengan bapak Renaldy Zaputra, beliau mengatakan :

“Saya mengetahui Bank BTN Syariah Parepare itu karena saya sering lewat di Jalan Andi Makkasau Kota Parepare kemudian saya melihat Bank BTN Syariah diantara Bank yang lain berada disekelilingnya, kebetulan saya memiliki teman sesama security di Bank BTN Syariah.¹⁰

Hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui Bank Syariah itu karena informan sering kali melewati jalur Bank Syariah dan yang kedua informan memiliki teman sesama security, peneliti menyimpulkan informan diatas mengetahui Bank Syariah karena Faktor Sosial adanya interaksi yang cukup berkesinambungan sesama teman.

Wawancara selanjutnya dengan bapak bapak Rusdi Marwas :

“Saya mengetahui Bank Syariah Indonesia (BSI) itu karena saya sering lewat di Monumen Habibi Ainun Kota Parepare ketika saya pergi bekerja dikantor, kemudian saya melihat Bank Syariah Indonesia (BSI) Parepare, kebetulan saya termasuk nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut.¹¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat mengetahui dan mendapat informasi tentang Bank Syariah di Kota Parepare bukan hanya karena melihat langsung Bank Syariah itu sendiri, akan tetapi ada beberapa alternatif yang menjadi sumber pengetahuan masyarakat yaitu dari pihak Developer perumahan yang berada dikota Parepare, yang diantaranya

¹⁰ Renaldy Zaputra, Security, (Wawancara tanggal 06 Juli 2022)

¹¹ Rusdi Marwas, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 14 Juli 2022)

melakukan mitra kerja sama dengan Bank BTN Syariah Parepare untuk pembiayaan KPR perumahan utamanya yang berbasis subsidi dan ada pula masyarakat yang sering melewati jalur searah dengan Bank syariah dengan kantor atau tempat kerja mereka, kemudian tidak terlepas dari Faktor Psikologis dan Faktor Sosial yang sangat berpengaruh bagi informan diatas.

Kemudian peneliti mengajukan sebuah pertanyaan kepada beberapa masyarakat, apakah Bapak/ibu mengetahui beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, yang didalamnya ada Produk *Wadi'ah*, Seperti ibu Suriani, beliau mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui beberapa produk-produk yang ditawarkan disana, salah satunya produk *Wadi'ah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Parepare, karena saya sudah menjadi nasabah di Bank BSI dan saya sudah memiliki tabungan Easy *Wadi'ah* yang didalamnya menggunakan akad *Wadi'ah*.¹²

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui produk yang ditawarkan Bank Syariah Parepare, karena informan sudah menjadi nasabah di salah satu Bank Syariah di Kota Parepare, informan juga sudah mengetahui dan memiliki gambaran tentang akad *Wadi'ah* yang digunakan dalam setiap produk Tabungang disetiap Bank Syariah.

Wawancara dengan bapak Muh. Heri Abbas, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya mengetahui produk *Wadi'ah* yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah Parepare, karena saya sudah menjadi nasabah disana dan sudah membuka beberapa rekening sebagai persyaratan menjadi nasabah pemohon pembiayaan perumahan bersubsidi, salah satunya saya membuka tabungan batara IB yang didalamnya menggunakan akad *Wadi'ah*.¹³

¹² Suriani, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

¹³ Muh. Heri Abbas, TNI-AD, (Wawancara tanggal 20 Juli 2022)

Hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui produk Wadi'ah yang ditawarkan Bank BTN Syariah Parepare yaitu Tabungan Batara IB, salah satu faktor yang mempengaruhi informan membuka rekening pada Bank Syariah tersebut karena sebagai salah persyaratan kelengkapan permohonan perumahan subsidi, peneliti meluruskan bahwa informan diatas itu masuk dalam Teori Kelengkapan (*Completeness*) yaitu prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya dalam melihat sesuatu.

Wawancara dengan bapak Nur Adnan Yusuf, beliau menjelaskan :

“Saya mengetahui produk Wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah Parepare, karena saya sudah menjadi nasabah disana dan sudah membuka beberapa rekening sebagai persyaratan menjadi nasabah pemohon pembiayaan perumahan bersubsidi, salah satunya saya membuka tabungan batara IB yang didalamnya menggukan akad Wadi'ah, Saya tertarik dengan tabungan yang bersistem Wadi'ah karena Bank tidak dapat memotong saldo yang ada direkening kita akan tetapi Bank bisa memberikan bonus kepada kita sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang dijelaskan Customer Servicenya kepada saya, saya sebagai seorang yang muallaf sangat tertarik dengan produk Wadi'ah pada Bank Syariah Parepare yang memiliki prinsip syariah yang tidak ada riba didalamnya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui produk yang ditawarkan Bank Syariah karena dia sudah menjadi nasabah di Bank Syariah, salah satu faktor pendukung informan memilih Bank Syariah yaitu Faktor Budaya informan sebagai seorang muallaf lebih memilih mendekati diri kepada sesuatu yang memiliki nilai syariah yang bermanfaat bagi diriya, salah satunya agar terhindar dari pada riba, adapun ayat berikut tentang Riba :

¹⁴ Nur Adnan Yusuf, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 05 Juli 2022)

Q.S. Al-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya janganlah sekali-kali menyukai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan cara memakan atau melipatgandakan segala sesuatu itu, ketahuilah semua itu adalah perbuatan riba yang dilarang oleh Allah swt dan jika kita selalu bertakwa kepada Allah niscaya kita akan mendapat keberuntungan dan selalu dalam lindungannya.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, beliau menjelaskan :

“Saya sudah pernah mendengar tentang beberapa produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Parepare, akan tetapi saya kurang mengetahui dengan jelas dari beberapa produk Bank Syariah Parepare, dikarenakan saya belum menjadi nasabah disana dan saya mendapat informasi dari teman

mengajar dikampus ITH yang sudah menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Parepare dan sudah membuka rekening Easy Wadi'ah yang bersistem titipan atau Wadi'ah.¹⁵

Beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat sudah mengetahui beberapa produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah di Kota Parepare yang didalamnya ada produk *Wadi'ah* dan ada juga sudah menjadi nasabah di Bank Syariah Parepare, ada juga masyarakat yang baru saja jadi Muallaf sudah menjadi nasabah di Bank BTN Syariah Parepare, mereka membuka produk tabungan *Wadi'ah* karena merasa tertarik dengan sistem *Wadi'ah* dalam tabungan Batara IB dan memilih mendekati diri kepada syariat Islam dengan menjauhi segala jenis riba ada juga masyarakat yang belum mengetahui lebih jelas tentang apa itu produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah Parepare dikarenakan masyarakat tersebut belum menjadi nasabah di Bank Syariah itu sendiri.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada beberapa masyarakat, bagaimana tanggapannya setelah mengetahui tentang produk *Wadi'ah* yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah Parepare. Seperti bapak Murdani, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya setelah mendengar penjelasan tentang gambaran produk Wadi'ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya sepaham dengan sistem yang ada dalam tabungan Wadi'ah dimana Bank tidak dapat memotong saldo yang kita simpan dalam tabungan Wadi'ah dimana tabungan tersebut tidak mengandung unsur riba didalamnya dan bagi saya produk tabungan Wadi'ah sudah cukup baik untuk kita gunakan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, tanggapan informan setelah mengetahui produk Wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah bahwa informan setuju sekaligus sepakat dengan sistem yang dijalankan dalam produk tabungan

¹⁵ Sri Wahyuni, Dosen ITH, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

¹⁶ Murdani, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

wadi'ah dimana saldo yang kita simpan didalam tabungan tersebut tidak dapat dipotong oleh pihak Bank karena tabungan tersebut adalah titipan dan tabungan tersebut sudah terhindar dari riba.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Andi Mardawati, beliau menjelaskan bahwa :

“Menurut pendapat saya tentang produk tabungan Wadi'ah yang ada di Bank BTN Syariah Parepare itu sudah sangat baik karena sistem tabungan Wadi'ah yang ada di Bank BTN Syariah itu sifatnya murni titipan, dimana bank tidak bisa memotong saldo didalam rekening, akan tetapi Bank berhak memberikan bonus kepada nasabah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank BTN Syariah Parepare, saya mengetahui tentang tabungan Wadi'ah karena saya sudah menjadi nasabah disana dan telah menggunakan tabungan Batara IB.¹⁷

Hasil wawancara pada informan, tanggapan informan setelah mengetahui produk Wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah itu sudah sangat baik karena informan sudah memiliki tabungan wadi'ah disalah satu Bank Syariah dikota Parepare, informan memilih tabungan tersebut dikarenakan manfaat yang dia dapatkan dari produk tabungan wadi'ah seperti tidak ada pemotongan saldo tiap bulannya dan Bank bisa memberikan bonus kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, peneliti menyimpulkan bahwa informan memilih tabungan tersebut karena dipengaruhi faktor kepribadian informan yang menyukai sesuatu yang tidak merugikan informan seperti tidak memiliki biaya administrasi atau pemotongan saldo.

Wawancara dengan bapak Renaldy Zaputra, beliau menjelaskan bahwa :

¹⁷ Andi Mardawati, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 12 Juli 2022)

“Menurut pendapat saya setelah mendengar penjelasan tentang produk Wadi’ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya sangat setuju dengan sistem yang ada dalam tabungan Wadi’ah dimana Bank tidak dapat memotong saldo yang kita simpan dalam tabungan Wadi’ah, karena kita menabung niatnya memang untuk tidak ada pemotongan atau pengurangan saldo dan tabungan tersebut tidak mengandung unsur riba didalamnya dan bagi saya produk tabungan Wadi’ah sudah cukup baik, walaupun saya belum menggunakan produk Wadi’ah.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, tanggapan informan setelah mengetahui produk Wadi’ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah, informan sangat setuju dengan manfaat dan kelebihan dari produk tabungan wadi’ah yang ditawarkan Bank Syariah, meskipun informan belum menjadi salah satu nasabah Bank Syariah di Kota Parepare, akan tetapi informan merasa selaras dengan prinsip yang ditekankan di dirinya bahwa niat atau tujuan kita menabung agar supaya uang yang kita simpan itu bertambah bukan malah sebaliknya berkurang.

Wawancara dengan bapak Muliadi, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya tentang produk tabungan Wadi’ah yang ada di Bank BTN Syariah Parepare itu sudah sangat baik, walaupun saya kurang mengetahui beberapa sistem yang dijalankan oleh setiap Bank, saya setuju dengan penjelasan oleh Customer Servicenya disana, dia mengatakan tidak ada potongan didalam saldo tabungan Wadi’ah akan tetapi Bank dapat memberikan bonus sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTN Syariah Parepare, dan saya sering mengecek saldo saya didalam tabungan Wadi’ah tersebut bahwa benar tidak ada potongan dalam saldo saya.¹⁹

Hasil wawancara pada informan, tanggapan informan setelah mengetahui produk Wadi’ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah, meski informan masih belum terlalu mengerti tentang bagaimana sistem didalam produk tabungan wadi’ah, tapi informan percaya bahwa informasi dari CS Bank Syariah tentang tidak adanya

¹⁸ Renaldy Zaputra, Security, (Wawancara tanggal 06 Juli 2022)

¹⁹ Muliadi, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

potongan didalam rekening wadi'ah tersebut, informan membuktikan dengan selalu mengecek atau mencetak buku rekeningnya setiap bulan.

Wawancara dengan ibu Asiah, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya setelah mendengar penjelasan tentang produk Wadi'ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya setuju dengan sistem yang ada dalam tabungan Wadi'ah dimana tabungan tersebut tidak mengandung unsur riba didalamnya dan Bank tidak dapat memotong saldo yang kita simpan dalam tabungan tersebut, dikarenakan memang niat kita menyimpan uang agar supaya terjaga dan tidak berkurang.²⁰

Beberapa hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat setuju dan memberi tanggapan yang cukup baik terhadap produk Wadi'ah pada setiap Bank Syariah di kota Parepare, setelah mendengar penjelasan dari peneliti dan Costumer Service tentang produk Wadi'ah dalam tabungan yang ada di Bank Syariah Parepare, bahkan ada beberapa masyarakat yang Muallaf dia mengutarakan tanggapannya tentang produk tabungan *Wadi'ah*, beliau mengatakan sistem Wadi'ah pada Bank Syariah sangat baik karena saya setiap orang yang menabung itu pasti dia menginginkan saldonya tetap utuh dan tidak berkurang karena dipotong oleh pihak Bank, dan beberapa masyarakat berpendapat bahwa produk tabungan Wadi'ah pada Bank Syariah Parepare itu tidak mengandung unsur riba dan bunga, dimana tidak ada potongan yang ditanggihkan pihak Bank kepada nasabah, adapun ayat tentang larangan riba :

Q.S. Al-Baqarah Ayat 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁰ Asiah, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 20 Juli 2022)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁰

Ayat diatas menjelaskan Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini memungkinkan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Kesetaraan ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Ketidakstabilan dan kesenjangan yang muncul di tengah masyarakat karena sistem yang diterapkan manusia. Misalnya seperti yang diterapkan sekarang yaitu Riba yang menyebabkan banyaknya kalangan yang kurang mampu membayar biaya tambahan dari pokok pinjaman tersebut. Jadi ayat diatas sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya sangat tidak menyukai perbuatan riba dan kita dianjurkan menyedekahkan harta atau sebagian utang yang kita pinjamkan kepada saudara-saudara kita.

Selanjutnya memberikan pertanyaan kepada beberapa masyarakat, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bapak/ibu menggunakan produk Wadi’ah diBank Syariah. Seperti bapak Muh. Heri Abbas, beliau mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor yang mempengaruhi saya menggunakan produk tabungan Wadi’ah di Bank Syariah, itu yang pertama saya melakukan akad kredit kepemilikan rumah bersubsidi disitulah saya dijelaskan oleh Costumer Service bahwa produk tabungan ini memiliki kelebihan yaitu tabungan

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur’an*.

wadi'ah tidak memiliki potongan tiap bulannya karena sifatnya ini sebuah titipan dari nasabah dan kemudian Bank membantu menjaganya.²¹

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi informan yaitu tabungan tersebut sebagai pelengkap administrasi ketika melakukan akad kredit kepemilikan rumah akan tetapi setelah informan diberikan penjelasan dan pemahaman dari Costumer Service di Bank Syariah informan mengaku tertarik dan menyukai sistem tabungan wadi'ah tersebut karena tidak memiliki potongan tiap bulannya.

Wawancara dengan ibu Suriani, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya salah satu faktor mempengaruhi saya mengunggunkan produk tabungan Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia (BSI), saya sebagai seorang penjual campuran ingin menyimpan uang hasil keuntungan saya, kemudian ada teman sesama penjual telah menggunakan tabungan Easy Wadi'ah dimana tabungan tersebut katanya tidak menggunakan bunga atau memiliki potongan tiap bulannya, jadi saya berinisiatif langsung membuka tabungan easy wadi'ah yang bisa menjaga hasil keununtungan saya dan supaya dana saya tidak berkurang.²²

Hasil wawancara pada informan, faktor yang mempengaruhi menggunakan produk tabungan Wadi'ah di Bank Syariah yaitu sebagai tempat informan menyimpan hasil keuntungan yang ia peroleh bisa tersimpan dengan aman tanpa adanya pemotongan saldo didalam rekening pribadinya.

wawancara dengan bapak Aswar anas, beliau mengatakan bahwa :

“menurut saya salah satu faktor mempengaruhi saya mengunggunkan produk tabungan Wadi'ah di Bank Syariah Parepare, saya sebagai seorang karyawan yang belum menikah berinisiatif ingin menyimpan gaji saya di Bank lain, karena gaji saya selama ini masuk d Bank Konven yang ditrasnfer langsung

²¹ Muh. Heri Abbas, TNI-AD, (Wawancara tanggal 20 Juli 2022)

²² Suriani, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

dari perusahaan saya kerja, kebetulan saya dilewat di salah satu Bank Syariah Dikota Parepare saya singgah mengambil brosur produk tabungan dan saya sedikit dijelaskan oleh Security bahwa tabungan ini bagus pak karena selain dilengkapi aplikasi mobile bangkin tabungan ini juga tidak memiliki potongan saldo tiap bulannya, disitulah saya tertarik untuk membuka rekening produk wadi'ah tersebut.²³

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan produk Wadi'ah pada Bank Syariah di kota Parepare yaitu ada beberapa yang menggunakan tabungan tersebut itu mendapat informasi dari teman atau kerabat, ada juga faktor dari developer ketika dia akad kredit perumahan subsidi, dan ada juga sebagian masyarakat yang memiliki keinginan memiliki tabungan Bank Syariah untuk disimpan guna persiapan masa depan.

3. Preferensi Masyarakat Muslim terhadap produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada beberapa masyarakat, apa preferensi masyarakat setelah mendengar dan mengetahui tentang produk *Wadi'ah* yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah Parepare. Seperti bapak Murdani, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya setelah mendengar dan mengetahui tentang produk Wadi'ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya menjadi lebih tertarik untuk ikut menjadi nasabah Bank Syariah Parepare dan segera membuka rekening yang berbasis Syari'ah Islam.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan tertarik dengan produk tabungan wadi'ah karena bagi informan sistem yang dijalankan pada tabungan wadi'ah menurutnya sangat baik dan cocok dia gunakan, informan juga ada

²³ Aswar Anas, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

²⁴ Murdani, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

salah satu orang yang memiliki sifat religious terhadap yang bernuansa syariah Islam, jadi peneliti menyimpulkan informan itu dipengaruhi faktor budaya yang didalamnya ada kelompok keagamaan.

Pendapat yang hampir sama yang diutarakan oleh bapak Renaldy Zaputra, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya setelah memahami dari penjelasan peneliti tentang produk Wadi’ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya menjadi tertarik untuk ikut menjadi nasabah Bank Syariah Parepare dan berupaya segera membuka rekening yang berbasis Syari’ah Islam, saya merencanakan membuka tabungan Wad’ah tersebut untuk bekal biaya pendidikan anak saya dimasa mendatang karena tabungan ini tidak ada potongan sama sekali.²⁵

Hasil wawancara dengan informan, bahwa informan tertarik dengan produk tabungan wadi’ah karena informan merencanakan hasil dari tabungan yang dia simpan direkening Wadi’ah untuk sebagai investasi bekal biaya pendidikan anaknya dimasa mendatang, kenapa informan dia simpan sebagai bentuk investasi dikarenakan tabungan wadi’ah ini tidak memiliki potongan sama sekali jadi informan berinisiatif menyimpan uangnya sebagai bentuk investasi pendidikan anaknya dimasa mendatang. Peneliti menyimpulkan bahwa informan ini menggunakan tabungan Wadi’ah karena dipengaruhi Faktor Psikologis yang dimana adanya motivasi untuk menabung persiapan masa depan anaknya.

Wawancara dengan bapak Rusdi Marwas, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya setelah sangat mengerti tentang manfaat dari produk Wadi’ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya berkomitmen menjadi nasabah tetap Bank Syariah Parepare karena saya setuju dengan tidak adanya

²⁵ Renaldy zaputra, security, (Wawancara tanggal 06 Juli 2022)

pemotongan saldo dari pihak Bank dan kemudian terhindar dari segala riba, dimana Islam sangat melarang adanya riba.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan tertarik dengan produk tabungan wadi'ah karena informan orangnya menyukai yang bernuansa Syariah dan tidak menyukai segala bentuk yang diharamkan oleh Allah swt termasuk larangan tentang riba, Adapun ayat tentang larangan riba :

Q.S. Al-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya janganlah sekali-kali menyukai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan cara memakan atau melipatgandakan segala sesuatu itu, ketahuilah semua itu adalah perbuatan riba yang dilarang oleh Allah swt dan jika kita selalu bertakwa kepada Allah niscaya kita akan mendapat keberuntungan dan selalu dalam lindungannya.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai ibu Sri Wahyuni, bahwa:

“Bagi saya setelah mendengar dan mengetahui tentang produk Wadi'ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya tertarik untuk ikut menjadi nasabah Bank Syariah Parepare dan berupaya secepat mungkin membuka rekening yang berbasis Syari'ah Islam, saya merencanakan membuka tabungan Wad'ah

²⁶ Rusdi Marwas, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*

tersebut untuk bekal biaya pendidikan anak saya dimasa mendatang, apalagi tabungan Wadi'ah tidak ada potongan dan unsur riba didalamnya.²⁷

Wawancara dengan Bapak Iqbal Yusran Said, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya setelah mendengar dan mengetahui tentang produk Wadi'ah yang ada pada Bank Syariah Parepare, saya tertarik untuk ikut menjadi nasabah Bank Syariah Parepare dan segera membuka rekening yang berbasis Syari'ah Islam, karena selama ini gaji yang saya terima sering saya setor di Bank Konvensional dimana ada biaya-biaya potongan tiap bulannya, kemudian saya merencanakan membuka tabungan Wadi'ah tersebut untuk biaya membuka usaha istri dimasa mendatang, apalagi tabungan Wadi'ah tidak ada potongan dan unsur riba didalamnya.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat setelah mendengar dan mengetahui sistem produk tabungan *Wadi'ah*, masyarakat memiliki preferensi untuk segera membuka tabungan *Wadi'ah* yang di Bank Syariah Parepare, mereka berpendapat bahwa tabungan *Wadi'ah* tersebut sangat baik untuk digunakan, karena Bank Syariah tidak berhak memotong saldo nasabah akan tetapi bisa memberikan bonus sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Syariah, tabungan *Wadi'ah* juga tidak mengandung unsur riba didalamnya. Ada juga beberapa masyarakat yang mengutarakan pendapatnya, motivasi dia ingin menggunakan Produk tabungan Wadi'ah tersebut yakni sebagai bekal pendidikan anaknya dimasa mendatang, ada juga untuk persiapan modal usaha dan juga ada masyarakat yang memilih memindahkan gajinya ke rekening syariah dikarenakan menghindari potongan yang ada direkening.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan terakhir kepada beberapa masyarakat, Apa alasan anda memilih produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare, akan tetapi untuk mempermudah mengetahui preferensi yang mempengaruhi

²⁷ Sri Wahyuni, Dosen, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

²⁸ Iqbal Yusran Said, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 19 Juli 2022)

masyarakat memilih produk Wadi'ah yang ada di Bank Syariah Parepare, peneliti menggolongkan beberapa pendapat dalam beberapa Prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat :

1. Prinsip Kelengkapan

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai antara dua keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada, Bila A dan B ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu diantara kemungkinan yang ada.

Wawancara dengan Bapak Aswar Anas, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, karena apabila dibandingkan dengan tabungan yang ditawarkan oleh Bank Konvensional dimana ada biaya administrasi yang dipotong tiap bulannya dan memiliki Bunga, sedangkan Bank Syariah Parepare menawarkan produk tabungan Wadi'ah tanpa ada bunga dan potongan, jelas bagi saya ketika disuruh memilih yang lebih bermanfaat bagi saya pribadi jelas Bank Syariah yang saya butuhkan, karena yang saya perlukan ialah tabungan tanpa ada bunga dan sebagainya.”²⁹

Wawancara dengan Bapak Iqbal Yusran Said, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, karena saya ingin menyimpan gaji yang saya terima tiap bulannya ke produk tabungan Wadi'ah karena gaji yang saya terima selama ini saya simpan di Bank Konvensional dimana tiap bulannya ada potongan dan ada bunga didalamnya, dan saya memiliki beberapa kerabat sudah menjadi nasabah di Bank Syariah Parepare.”³⁰

Wawancara dengan Bapak Rusdi Marwas, beliau mengatakan bahwa :

²⁹ Aswar Anas, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

³⁰ Iqbal Yusran Said, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 19 Juli 2022)

“Saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena dengan melihat dari segi manfaat dari produk tabungan Wadi’ah itu jelas lebih bagus dari produk tabungan dari Bank lain, karena saya pribadi menyukai apabila apa yang saya simpan itu tidak berkurang.³¹

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena saya menilai produk tabungan Wadi’ah yang ditawarkan Bank Syariah Parepare ini sudah cukup bagus dan memiliki manfaat bagi nasabahnya dibanding produk-produk tabungan yang ditawarkan Bank lain.³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa beberapa masyarakat lebih memilih produk Wadi’ah yang ditawarkan Bank syariah Parepare dibandingkan bank lain, dikarenakan adanya perbandingan antara Bank Syariah Parepare dalam sistem tabungannya tidak memiliki potongan dan bunga, sedangkan Bank Konvensional lainnya memiliki bunga dan potongan didalam tabungan yang ditawarkan, jadi ketika masyarakat membandingkan produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional otomatis masyarakat lebih cenderung memilih tabungan Wadi’ah yang berbasis syariah Islam yang memiliki banyak manfaat dari rekening tersebut, salah satunya tidak ada potongan tiap bulannya, berdasarkan kesimpulan dari beberapa informan diatas bahwa pengambilan keputusan informan memilih produk wadi’ah dipengaruhi oleh Konsep Kelengkapan dimana informan melihat dari segi perbandingan.

2. Prinsip Transivitas

Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk, jika seorang individu mengatakan bahwa (produk A) lebih disukai dari pada (produk

³¹ Rusdi Marwas, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 14 Juli 2022)

³² Sri Wahyuni, Dosen ITH, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

B) dan (produk B) lebih disukai dari pada (produk C), maka ia pasti akan mengatakan bahwa (produk A) lebih disukai daripada (produk C). Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal didalam diri individu dalam hal pengambil keputusan.

Wawancara dengan ibu Andi Mardawati, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, dikarenakan pemikiran saya sejalan dengan mekanisme produk Wadi’ah yang ditawarkan Bank Syariah Parepare, jadi saya berkomitmen untuk menggunakan tabungan tersebut.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan merasa produk tabungan wadi’ah sejalan dengan prinsip diri pribadi informan yang memilih produk tabungan yang berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya. Ini adalah sebuah prinsip Transivitas ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, pasti dalam diri pribadi memiliki komitmen memilih produk yang lebih bagus dan memiliki banyak manfaat

Seperti bapak Muliadi, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena produk Wadi’ah sudah menjadi pilihan terbaik bagi saya dan sudah menjadi pengalaman pertama saya dalam membuka tabungan. jadi saya tetap konsisten dengan tabungan yang tidak potongan didalamnya seperti produk Wadi’ah yang ditawarkan Bank BTN Syariah Parepare.³⁴

Hasil wawancara dengan informan, bahwa informan merasa produk tabungan wadi’ah sudah menjadi pilihan yang terbaik bagi informan dan tabungan wadi’ah ini sudah menjadi pengalaman pertama dalam membuka rekening, prinsip yang ditekankan informan ini yaitu Prinsip Transivitas dikarenakan informan sejauh ini

³³ Andi Mardawati, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 12 Juli 2022)

³⁴ Muliadi, Karyawan swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

telah menyeleksi beberapa rekening tabungan dan ternyata informan ini merasa tertarik dan sangat puas dengan produk wadi'ah dikarenakan tidak ada bunga dan tidak ada potongan dalam tabungan wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah.

Wawancara dengan Bapak Muh. Heri Abbas, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank BTN Syari'ah Parepare, secara pribadi saya sangat tertarik dengan mekanisme yang dijalankan dalam produk tabungan Wadi'ah tersebut, kemudian dari kemarin saya memang mencari alternatif yang cocok untuk menyimpan uang saya tanpa ada potongan didalamnya.³⁵

Wawancara dengan Bapak A. Akbar Hidayat, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, secara pribadi saya sangat tertarik dengan Sistem yang diterapkan dalam produk tabungan Wadi'ah tersebut, tujuan saya membuka tabungan Wadi'ah karena saya ingin menjadikan alternatif untuk persiapan bekal biaya pendidikan anak saya dimasa mendatang, karena kami sebagai nasabah Bank Syariah tidak khawatir akan saldo mengalami pengurangan karena jelas tabungan Wadi'ah ini tanpa adanya potongan tiap bulannya.³⁶

Wawancara dengan Ibu Suriani, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, karena saya merasa puas dengan sistem yang diterapkan pada produk tabungan Wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Parepare, saya berkomitmen menggunakan tabungan Wadi'ah sebagai tempat penyimpanan uang saya yang aman.³⁷

Hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi'ah karena adanya kepercayaan dan sependapat dengan produk wadi'ah yang berbasis titipan, kemudian itulah yang menjadi komitmen masyarakat untuk memilih produk tabungan Wadi'ah yang ada di Bank

³⁵ Muh. Heri Abbas, TNI-AD, (Wawancara tanggal 20 Juli 2022)

³⁶ A. Akbar Hidayat, PNS, (Wawancara tanggal 13 Juli 2022)

³⁷ Suriani, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

Syariah Parepare, kemudian ada beberapa masyarakat yang telah melewati proses seleksi dalam memilih produk tabungan dan beberapa informan ini merasa tertarik dan sangat puas dengan produk wadi'ah dikarenakan tidak ada bunga dan tidak ada potongan dalam tabungan wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah.

3. Prinsip Kontinuitas

Prinsip ini menerangkan bahwa jika seorang individu mengatakan (produk A) lebih disukai dari pada (produk B) maka setiap keadaan yang mendekati (produk A) pasti juga akan lebih disukai dari pada (produk B), jadi ada suatu kekonsistenan seorang dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya.

Wawancara dengan Bapak Murdani, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, karena dari dulu saya sangat lebih menyukai bentuk transaksi atau penyimpanan yang berbasis Syari'at Islam dari pada tabungan yang didalamnya ada riba.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan memiliki prinsip yang teguh pada pendirian dirinya, dibuktikan dari dulu dia selalu berpegang teguh kepada segala bentuk transaksi yang disyariatkan Islam, dan ini dibuktikan dia telah memilih produk tabungan Wadi'ah yang ada di Bank Syariah Parepare.

Wawancara dengan Bapak Rusdi Marwas, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, karena saya lebih tertarik dengan beberapa hal yang berkaitan dengan syari'at Islam, utamanya dalam Bank Syariah yang menjalankan produk tabungan Wadi'ah berbasis Syari'at Islam dimana tidak ada bunga dan potongan didalamnya.³⁹

³⁸ Murdani, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

³⁹ Rusdi Marwas, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 14 Juli 2022)

Beberapa hasil wawancara diatas bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi'ah, karena adanya kekonsistenan terhadap keadaan yang bernuansa Islami atau keyakinan dari dalam dirinya, ini adalah bentuk komitmen pada diri seseorang dalam memilih segala sesuatu yang memberi manfaat bagi dirinya, ini adalah sebuah prinsip kontunitas dalam teori preferensi.

4. Lebih Banyak Lebih Baik

Prinsip ini menerangkan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengosumsi lebih banyak barang atau produk tersebut, sehingga konsumen akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapat.

Wawancara dengan Bapak Nur Adnan Yusuf, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, pertama saya sepakat dengan mekanisme yang dijalankan pada produk tabungan Wadi'ah tersebut, saya mempunyai motivasi menabung dalam produk tabungan Wadi'ah karena adanya kemauan untuk menikah, jadi saya menyimpan uang saya sekarang dalam produk tabungan Wadi'ah yang ada di Bank Syariah Parepare, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari saya simpan direkening Bank konvensional.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan memiliki beberapa rekening yang saat ini sedang digunakan, salah satunya direkening Bank Syariah menggunakan produk tabungan Wadi'ah dimana dia gunakan produk tabungan tersebut guna untuk persiapan bekal biaya pernikahan.

Wawancara dengan Bapak Aswar Anas, mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, Saya sepakat dengan mekanisme yang dijalankan pada produk tabungan Wadi'ah tersebut, saya berkeinginan saldo saya tetap utuh dalam rekening, bukan seperti

⁴⁰ Nur Adnan Yusuf, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 05 Juli 2022)

tabungan Bank konven ada potongan dalam saldo tiap bulannya, intinya saya menyukai sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang tidak berkurang.⁴¹

Hasil wawancara diatas bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi'ah, karena adanya kepuasan terhadap Produk tabungan Wadi'ah yang dijalankan oleh Bank Syariah, beberapa masyarakat yang menginginkan saldonya tetap utuh dan tidak adanya potongan, melainkan adanya bonus yang diberikan pihak Bank Syariah kepada sipemilik tabungan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, Bila mahluk-mahluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seperti Agama, Suku, Ras, Adat, dll.

Wawancara dengan Bapak Rusdi Marwas, mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank Syari'ah Parepare, karena saya lebih tertarik dengan beberapa hal yang berkaitan dengan syari'at Islam, itulah menjadi salah satu faktor pendorong saya memilih dan membuka produk tabungan Wadi'ah di Bank Syariah.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan memiliki sifat religious dengan segala bentuk yang bernuansa Islam karena ketika kita selalu berjalan sesuai ketentuan yang disyariatkan dalam Islam informan meyakini bahwa itu akan membawah berkah kepada dirinya.

Wawancara dengan Bapak Muliadi, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi'ah pada Bank BTN Syari'ah Parepare, karena saya dan beberapa kerabat saya sudah menggunakan tabungan produk Wadi'ah pada Bank BTN Syariah Parepare.⁴³

⁴¹ Aswar Anas, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

⁴² Rusdi Marwas, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 14 Juli 2022)

⁴³ Muliadi, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

Beberapa hasil wawancara diatas bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi'ah, karena adanya salah satu faktor pendukung untuk memilih produk Wadi'ah yaitu faktor budaya yang tergolong dalam agama seseorang da nada juga karena dari segi kerabat atau keluarga terdekat yang sudah lebih dulu telah menggunakan produk wadi'ah pada Bank syariah di kota Parepare.

6. Faktor Sosial

Kelompok Referensi ialah seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya *Kelompok Primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: Keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. *Kelompok Sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.

Wawancara dengan Bapak Iqbal Yusran Said, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi'ah pada Bank BTN Syari'ah Parepare, karena saya ingin menyimpan uang tabungan saya untuk bekal masa depan anak saya dan keluarga saya, dan didalam produk tabungan Wadi'ah tidak ada potongan yang akan membebani saya.⁴⁴

Hasil wawancara dengan informan, bahwa informan memilih produk tabungan di salah satu Bank Syariah dikota Parepare karena informan memiliki keinginan atau memiliki motivasi besar menabung guna untuk bekal biaya pendidikan anaknya dimasa mendatang, peneliti menyimpulkan informan dipengaruhi oleh faktor sosial dimana rumah tannga informan menjadi motivasi utamanya dalam memilih produk wadi'ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Parepare.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, mengatakan bahwa :

⁴⁴ Iqbal Yusran Said, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 19 Juli 2022)

“Saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena adanya pemberitahuan dari teman-teman dosen ITH Parepare yang sudah banyak membuka produk tabungan Easy Wadi’ah di Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut, dan saya menilai produk tabungan Wadi’ah yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia (BSI) Parepare sudah cukup bagus dibanding produk tabungan yang ditawarkan Bank lain.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi’ah, karena adanya salah satu faktor yaitu, faktor sosial juga tentunya sangat berpengaruh karena adanya pengetahuan dari beberapa orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan juga teman-teman kita berada disekitar kita. Adapula karena keadaanya sekarang yang mendorong untuk memilih produk tabungan Wadi’ah yang ada di Bank Syariah Parepare.

7. Faktor Pribadi

Gaya hidup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi, gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan, gaya hidup mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.

Wawancara dengan ibu Andi Mardawati, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena adanya kemauan dalam diri pribadi sendiri untuk menggunakan produk Wadi’ah yang tidak ada potongan didalamnya.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa informan memilih produk tabungan wadi’ah dikarenakan pemikiran pribadi infoman sudah sepaham dengan mekanisme produk tabungan wadi’ah di Bank Syariah, dimana setiap orang pasti memiliki keinginan agar supaya rekeningnya tidak terpotong.

Wawancara dengan Ibu Suriani, beliau mengatakan bahwa :

⁴⁵ Sri Wahyuni, Dosen ITH, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

⁴⁶ Andi Mardawati, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 12 Juli 2022)

“Saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena saya merasa puas dengan sistem yang diterapkan pada produk tabungan Wadi’ah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Parepare, tak lupa karena dorongan dalam diri untuk menyimpan uang ditempat yang tidak ada potongan sama sekali.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti memberi kesimpulan bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi’ah, karena adanya salah satu faktor yaitu, faktor Pribadi dalam diri seseorang sangat berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan utamanya dalam menggunakan produk tabungan Wadi’ah, banyak yang berpendapat karena secara pribadi ingin menggunakan tabungan tersebut sebagai alternatif penyimpanan yang aman dari segala jenis potongan didalamnya.

8. Faktor Psikologis

Faktor Psikologis ialah Motivasi , beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman, adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti, kebutuhan untuk diakui dan kebutuhan harga diri/kebutuhan diterima.

Wawancara dengan Bapak Aswar Anas, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, setiap orang pasti menginginkan saldonya tetap utuh dalam rekening, bukan seperti tabungan Bank konven ada potongan dalam saldo tiap bulannya, intinya saya menyukai sesuatu yang bermanfaat untuk kebutuhan saya pribadi dan tidak ada pengurangan.⁴⁸

Hasil wawancara dengan informan, bahwa informan memilih produk tabungan wadi’ah karena faktor psikologis dari dirinya pribadi yang memiliki

⁴⁷ Suriani, Wiraswasta, (Wawancara tanggal 18 Juli 2022)

⁴⁸ Aswar Anas, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 26 Juli 2022)

karakter tidak menyukai segala bentuk pengurangan apalagi dalam bentuk uang, dan itu sudah menjadi karakter yang melekat pada diri informan.

Wawancara dengan Bapak Nur Adnan Yusuf, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memilih produk Wadi’ah pada Bank Syari’ah Parepare, karena saya mempunyai motivasi besar menabung dalam produk tabungan Wadi’ah, karena adanya kemauan untuk menikah, jadi saya menyimpan uang saya sekarang dalam produk tabungan Wadi’ah yang ada di Bank Syariah Parepare.⁴⁹

Hasil wawancara diatas bahwa dari beberapa masyarakat memilih produk Wadi’ah, yaitu adanya salah satu faktor yaitu, faktor Psikologis menjadi salah satu faktor pendorong dalam memilih produk tabungan Wadi’ah, terlihat dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa saya membuka tabungan tersebut karena ada motivasi dalam diri untuk menabung untuk biaya pernikahan menggunakan produk tabungan wadi’ah di Bank Syariah Parepare, dan juga beberapa menyukai tabungan tersebut karena tabungan tersebut memiliki manfaat untuk kebutuhan dirinya sendiri.

⁴⁹ Nur Adnan Yusuf, Karyawan Swasta, (Wawancara tanggal 05 Juli 2022)

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

1. Produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah Parepare ialah simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama, Produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Parepare menggunakan sistem *fee* (bonus), dihitung berdasarkan nisbah dikalikan dengan pendapatan Bank atas dana yang disimpan nasabah, Produk *Wadi'ah* juga memiliki bonus sesuai ketentuan Bank.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan Produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah yaitu salah satunya orang yang terdekat dengan kita yang sudah menggunakan produk tabungan wadiah tersebut, kemudian menyampaikan kepada kerabatnya tentang manfaat dan kelebihan dari produk *Wadi'ah* di Bank Syariah Kota Parepare.
3. Preferensi masyarakat terhadap produk *Wadi'ah* pada Bank BTN Syariah Parepare dipengaruhi oleh beberapa konsep preferensi yaitu : Kelengkapan, Transivitas, Kontinuitas, dan Lebih banyak lebih baik. Preferensi masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu : Faktor Kebudayaan, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, dan Faktor Psikologis..

B. Rekomendasi

1. Bank Syariah di Kota Parepare harus bisa mengembangkan Produk unggulan Seperti Tabungan *Wadi'ah* yang mana mampu memberikan kontribusi kepada Bank Syariah, dan memberikan kenyamanan tersendiri bagi Nasabah.

2. Untuk Masyarakat kota Parepare utamanya yang Muslim agar kiranya meningkatkan kesadaran mereka dalam memilih produk tabungan yang bermutu, bermanfaat dan berlandaskan syariat Islam.
3. Bank Syariah di Kota Parepare harus meningkatkan kegiatan sosialisasi dalam mendorong Masyarakat untuk menjadi nasabah dan mendekatkan diri dari semua transaksi yang sesuai syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Abu, Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar Mata Kuliah Dasar Umum*. Cet. IV. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Al Arif, Nur Rianto. *Teori Mikro ekonomi*. Kencana: Jakarta, 2010.

Asri, Marwan. *Marketing* (Cet Ke II; Yogyakarta : BPFE Universitas Gadjah Mada), 2012.

Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Binsin syariah* (Bandung: Cv Alfabeta), 2016.

Departemen Agama RI. *Al- Qur'an Terjemahannya* (Bandung : Sinergi Pustaka Indonesia), 2012.

Hidayat, Syarifuddin Sedarwanti. *Metedologi Penelitian*, Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet III; Jakarta: Kencana, 2014.

Karim, Bustanul. *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.

Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAP).

Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.


Nia'mi, Mutimatun. *Kuliah Muamalah*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005-2006.

Peter, J Paul. *Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Cet.I ; Bandung: Erlangga, 2011.

Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III: Balai Pustaka: Jakarta, 2006.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Setiadi, Elly M. Dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Syahriyah Semaun, Wahidin, *Bunga Bank dan Nisbah bagi hasil : Sebuah analisis perbandingan*, Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*: PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- _____. *Perbankan Syariah”Produk-produk dan Aspek Hukumnya*: Kencana, Jakarta, 2014.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hidayat, Syarifuddin Sedarwanti. *Metedologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. XIII: Alfabeta Bandung, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Rineka Cipta: Jakarta, 2008.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*: PT Bumi Aksara: Jakarta, 2008.
- Lestari, Rani Wudya. UII: Yogyakarta. *Preferensi dan Permintaan Masyarakat Terhadap Produk-Produk Bank Syariah*, Skripsi. Studi Kasus : Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah di Yogyakarta, 2006.

- Martono, Dwi. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Skripsi Sarjana : Studi Kasus : BMT Amanah Ummah, 2007.
- Samsudin,Ahmad. *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikabupaten Tangerang*, Penelitian. Skripsi Sarjana : Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Wahyudi, Johan. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadi'ah di BMT NU Sejahtera Semarang*, Penelitian. Skripsi Sarjana : Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010.
- Mawardi, Gayatri Lestari. *Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Menabung di Bank Tabungan Negara(BTN) Syariah KCP Parepare* , Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia “*Keputusan Dewan Syariah Nasional NO. 1 Tahun 2000*”.I Dasar Pemikiran Ke-3.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20191028/90/1163810/ojk--akui-perlambatan-pertumbuhan-aset-perbankan-syariah>, diakses Tgl 15-04-2022, Pkl 20:43.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909-Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-475/In.39.12/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 4 Juni 2022

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : AGUNG KURNIAWAN
NIM : 2020203860102001
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Preferensi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Wadi'ah Pada Bank Syariah Di Kota Parepare.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni Tahun 2022** Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Hj. Darmawati
Hj. Darmawati



SRN IP0000419

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 419/IP/DPM-PTSP/6/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **AGUNG KURNIAWAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **DUSUN UJUNG LERO, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PRODUK WADI'AH PADA BANK SYARIAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. BANK SYARIAH INDONESIA
2. BTN SYARIAH
3. BANK MUAMALAT**

LAMA PENELITIAN : **22 Juni 2022 s.d 22 Juli 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **23 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG KURNIAWAN
 Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul penelitian : PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PRODUK WADI'AH PADA BANK SYARIAH DI KOTA PAREPARE.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada 22 Juni 2022 sampai dengan 27 Juli 2022

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Juli 2022


Fandy Dwi Mardika
 Sub Branch Head

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Perdana
Pekerjaan : CS BST
Jenis Kelamin : laki laki
Alamat : Makassar

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2022


Taufiq P
KCP Pare Pare

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASPAR TRESNO PUTRA
Pekerjaan : CS BTN SYARIAH
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : MAKASSAR

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25-07-2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IOBAL YUSKAN SAID
Pekerjaan : KARYAWAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : BTN LAPADDE MAS BLOK B/15

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 - 07 - 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADHYATMA AHMAD
Pekerjaan : KARYAWAN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. ASATAPPARENG NO.34,

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15-07-2022


ADHYATMA AHMAD.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Murdani
Pekerjaan : Karyawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Takalao

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 - Juli 2022


Murdani

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENDUDY -ZAPUTRA**

Pekerjaan : **SECURITY**


Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**

Alamat : **GRAND SULAWESI**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06-07 - 2022


BENDUDY -ZAPUTRA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muliadi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jln. Jend. Muh. Yusuf

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 - 07 2022


Muliadi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Andi Mardawati*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Btn. Lapadde mas Blok c 32*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 - 07 - 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURIANI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : BIN GRAHA D'NAILAH

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 - 07 - 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSDI MARWAS

Pekerjaan : WIRASWASTA

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : Jl. CARUDA NO.12

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14/07/

2022



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Heri Abbas

Pekerjaan : TNI - AD

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Benteng

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20/07/

2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Akbar Hidayat
Pekerjaan : PNS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : BTN GRAHA D'NAILAH KK/25

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi'ah pada Bank Syariah di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13/07/2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyo
Pekerjaan : karyawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Asrama Pratama

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Agung Kurniawan, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Muslim terhadap Produk Wadi’ah pada Bank Syariah di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08/07/ 2022



DOKUMENTASI



Wawancara bersama Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare



Wawancara bersama Customer Service Syariah Indonesia KCP



Wawancara bersama Customer Service Bank BTN Syariah Parepare



Wawancara bersama Security Bank Syariah Parepare



Wawancara bersama Nasabah Bank BSI KCP Parepare



Wawancara bersama Nasabah Bank BTN Syariah Parepare



Wawancara bersama Customer Service Bank Muamalat Kota Parepare



Observasi Sebelum Melakukan Wawancara



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :



Nama : Agung Kurniawan
 Tempat & Tanggal Lahir : Parepare, 29 Oktober 1997
 NIM : 2020203860102001
 Alamat : BTN Graha D'Nailah Blok KK/
 Nomor HP : 082 349 086 663
 Alamat E-Mail : Agungkurniawana3s@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN 96 SUPPA TAHUN 2003-2009
2. SMPN 3 SUPPA TAHUN 2009-2012
3. SMKN 7 PINRANG TAHUN 2012-2015
4. SARJANA EKONOMI JURUSAN PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2015-2020

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. ADMINISTRASI PT.CIB TAHUN 2019-2023

RIWAYAT ORGANISASI :

1. PENDIRI SISPALA TAHUN 2012
2. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM 2016